

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR : 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015****TENTANG****PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA****SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan pengawasan sesuai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berlaku dengan melaksanakan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa Komisi Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Operasional Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Audit Operasional Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menyusun Daftar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk pelaksanaan audit operasional atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Menetapkan Program Kerja Audit yang digunakan sebagai lembar kerja para auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Contoh/Format Dokumen yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Contoh/Format Dokumen Yang Digunakan Dalam Membuat Simpulan, Rekomendasi dan Uraian Hasil Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Pedoman Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA menjadi panduan bagi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam melaksanakan audit.

KETUJUH . . .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS  
PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa tanggungjawab akhir berada pada Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum pemeriksa eksternal melaksanakan audit pada satuan kerja atas penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimaksud. Audit tersebut bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diselenggarakan secara memadai, anggaran yang digunakan telah memenuhi unsur efisiensi, efektif, dan ekonomis serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melakukan pengujian dan penilaian atas transparansi dan akuntabilitas diperlukan Pedoman Audit Operasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bagi Auditor yang melaksanakan dengan tujuan sebagai standar dalam mengelola audit mulai dari perencanaan audit sampai dengan pelaporan.

Penyusunan pedoman ini mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

### B. Tujuan Pedoman Audit

Pedoman Audit ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi para Auditor dalam melaksanakan Audit atas akuntabilitas pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sehingga terdapat kesamaan pandangan dan keseragaman langkah dalam melaksanakan Audit tersebut.

#### C. Sasaran Audit

Sasaran Audit operasional atas Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah untuk:

1. menguji dan menilai apakah pencatatan telah dilakukan sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. menilai apakah Sistem Pengendalian Intern telah ada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apakah pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 3E (Efisien, Efektif, dan Ekonomis);
3. menguji dan menilai apakah pertanggungjawaban dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui pemberian rekomendasi konstruktif terhadap temuan hasil audit.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 146/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### E. Pengertian

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
11. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

#### F. Objek Audit

Objek Audit adalah Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan pada 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Satuan Kerja yang terdiri dari 9 (Sembilan) Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan 260 (dua ratus enam puluh) satuan kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota (Lampiran II).

#### G. Jenis dan Ruang Lingkup Audit

Jenis Audit ini adalah Audit Operasional atas pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan yang meliputi penilaian atas efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan pada

peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Audit meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dana Hibah Pemilihan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan.

#### H. Periode Audit

Tahun anggaran berjalan (sampai realisasi pengeluaran saat audit).

#### I. Metodologi Audit

Metodologi audit mencakup beberapa teknik pembuktian sebagai berikut:

1. Identifikasi dan analisa dokumen sumber dan dokumen pendukung;
2. Pengujian bukti-bukti pelaporan dan pertanggungjawaban;
3. Konfirmasi dan Permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait;
4. Audit berdasarkan area kunci materialitas dari kelemahan sistem pengendalian intern dan analisa risiko;
5. Penelusuran bukti-bukti dokumen, cek fisik, visual/pengamatan, wawancara, dan lain-lain.

#### J. Output Audit

Output Audit adalah Laporan Hasil Audit atas pengelolaan keuangan Dana Hibah pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan.

#### K. Batasan Tanggung Jawab

Tim Audit dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab atas simpulan Audit yang diperolehnya terbatas pada data yang disampaikan oleh satuan kerja yang menjadi obyek Audit. Kebenaran material atas transaksi keuangan yang terjadi seluruhnya merupakan tanggung jawab dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

#### L. Sistematika Petunjuk Teknis Laporan Hasil Audit

##### BAB I Umum

Bab ini menguraikan Latar belakang, Dasar Hukum Pelaksanaan Audit, Tujuan dan sasaran Audit, Objek Audit, Jenis dan Ruang lingkup Audit, Periode Audit, Metodologi Audit, Output Audit, Batasan dan Tanggungjawab.

BAB II Gambaran Umum Penyelenggara Pemilihan

Bab ini menguraikan tugas dan fungsi, serta struktur organisasi penyelenggara Pemilihan mencakup KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB III *Tentative Audit Objective* dan Langkah-langkah Kerja Audit

Bab ini menguraikan *Tentative Audit Objective* yang merupakan sasaran Audit yang diprediksi menjadi prioritas utama Audit dan langkah kerja Audit untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif kepada manajemen.

BAB IV Pelaporan

Bab ini menguraikan bentuk dan isi Laporan Hasil Audit. LHP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit dan penyampaian Laporan Hasil Audit disampaikan ke entitas yang diperiksa dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN DANA PEMILIHAN

#### A. Gambaran Umum KPU

KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan Audit KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa tanggungjawab akhir berada pada KPU. Oleh karena itu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi perlu dilakukan Audit atau audit atas penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU:

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
  - b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
  - c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
  - d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  - e. menerima daftar pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
  - l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
  - m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
  - n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh kepada masyarakat;
  - q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
  - r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Tugas dan wewenang KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:



- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh;

- l. menerbitkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Struktur Organisasi pada KPU

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu bersifat hirarkis dan tetap, yang terdiri atas KPU yang berkedudukan di ibu kota Negara, KPU

Provinsi/KIP Aceh berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilihan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain serta membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

PPS selanjutnya membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

1. Keanggotaan KPU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu, dinyatakan bahwa KPU berkedudukan di ibu kota Negara, dimana jumlah anggota KPU adalah sebanyak tujuh orang anggota, yang keanggotaannya disahkan dengan Keputusan Presiden.

Selain KPU yang berkedudukan di ibu kota Negara, terdapat pula 34 KPU Provinsi/KIP Aceh yang berkedudukan di ibu kota Provinsi serta 514 KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berkedudukan di masing-masing ibu kota kabupaten/kota. Susunan keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak lima orang yang terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2015 diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Provinsi;
- b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada 260 Kabupaten/Kota yang tersebar di 32 Provinsi.

2. Sekretariat Jenderal KPU

Dalam menjalankan tugas dan pokok, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU.

Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris Jenderal KPU bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kab/Kota. Susunan Organisasi sekretariat KPU bersifat Hirarkis yang terdiri atas Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh:
  - a. Biro Perencanaan dan Data;
  - b. Biro Keuangan;
  - c. Biro Hukum;
  - d. Biro Umum;
  - e. Biro Sumber Daya Manusia;
  - f. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
  - g. Biro Logistik;
  - h. Inspektorat.

Seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat.

4. Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh yang dibantu oleh:
  - a. Bagian Program, Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
  - b. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  - c. Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat.
5. Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibantu oleh:
  - a. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat;


- b. Sub Bagian Hukum;
- c. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- d. Sub Bagian Program dan Data.

C. Pengelolaan Anggaran Dana Hibah Pemilihan

Untuk mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, maka diterbitkan Keputusan KPU Nomor: 146/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat dibagikan sebagai berikut:

**BAGAN PENGELOLAAN KEUANGAN (PK)**


**HIBAH**



- ➔ KPA mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
- ➡ Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Bertanggung Jawab kepada KPA
- ➡ KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen meminta penerbitan SP2HL/SP3HL


**BAGAN ALUR PENYALURAN DANA  
SECARA LANGSUNG**

---




**BAGAN ALUR PENYALURAN DANA  
SECARA BERJENJANG**

---



**BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN  
SECARA BERJENJANG**



Keterangan:

—▶ Penyampaian Pertanggungjawaban:

- 1 SP Tanggung Jawab Ketua KPPS + bukti-bukti pengeluaran yang sah
- 2 SP Tanggung Jawab Sekretaris PPS + bukti-bukti Pengeluaran yang sah dari PPS dan KPPS
- 3 SP Tanggung Jawab Sekretaris PPK + bukti-bukti pengeluaran yang sah dari PPK, PPS dan KPPS

BAB III  
*TENTATIVE AUDIT OBJECTIVE (TAO) DAN*  
LANGKAH-LANGKAH KERJA AUDIT

A. *Tentative Audit Objective*

Sasaran Audit Tentatif atau *Tentative Audit Objective (TAO)* merupakan sasaran Audit yang diprediksi menjadi prioritas utama Audit yang mencakup beberapa kegiatan/permasalahan yang potensial, dimana efisiensi, ekonomis dan efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui rekomendasi yang konstruktif kepada manajemen yang terkait dengan pengelolaan keuangan KPU.

Permasalahan yang terjadi pada Pengelolaan Keuangan secara umum meliputi:

1. Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan kurang memadai:
  - a. kebijakan pencairan anggaran yang tidak terdapat dalam DIPA;
  - b. kebijakan pengadaan barang/jasa yang tidak tertulis, tidak disosialisasikan, tidak dilaksanakan/didokumentasikan secara konsisten;
  - c. pengendalian pada aspek perencanaan kurang memadai baik perencanaan pengadaan barang/jasa maupun perencanaan penganggaran;
  - d. tertib administrasi yang masih lemah.
2. Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:
  - a. adanya belanja barang/jasa fiktif dan/atau tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak. Pengadaan belanja barang/jasa yang harus diuji minimal meliputi Alat Peraga Kampanye (APK), Pengadaan Surat Suara, Formulir, Tinta, dan jasa distribusi logistik pemilu;
  - b. perjalanan dinas fiktif, duplikasi atau melebihi ketentuan standar biaya;
  - c. kurang pemahaman terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa, sehingga terjadi kemahalan harga maupun pekerjaan yang tidak sesuai kontrak;
  - d. bukti pertanggungjawaban tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran;
  - e. bukti pertanggungjawaban belum lengkap;



- f. adanya kecenderungan untuk menghabiskan alokasi anggaran yang tersedia atau kesalahan pemahaman bahwa alokasi anggaran yang tersedia dalam POK/RKAKL merupakan dana yang harus dihabiskan;
- g. terdapat indikasi pendanaan yang tumpang tindih atau *double* untuk satu kegiatan, misalnya dari satu kegiatan dibiayai dari dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan dari dana DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh sendiri;
- h. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Bendahara dan BPP belum tertib;
- i. Berita Acara Audit Kas tidak dilaksanakan secara tertib;
- j. rekonsiliasi Saldo Pembukuan antara Buku Bank dan Rekening Koran Bank tidak dilaksanakan secara tertib;
- k. pengelolaan persediaan belum tertib;
- l. kurang taat terhadap ketentuan perpajakan sehingga pajak kurang setor/kurang pungut;
- m. pengelolaan penerimaan kas tidak sesuai ketentuan;
- n. pengadaan logistik penyelenggaraan Pemilu melebihi kebutuhan.

*Tentative Audit Objective* (TAO) merupakan identifikasi permasalahan yang potensial terjadi dalam pengelolaan keuangan KPU. Adanya TAO diharapkan dapat memberikan masukan bagi Audit didalam mengidentifikasi permasalahan hasil Audit. Mengingat TAO disusun berdasarkan penelaahan atas dokumen hasil Audit sebelumnya (khususnya PDTT oleh BPK), maka kondisi kemungkinan terdapat temuan berulang juga dapat terjadi di TA 2015. TAO tidak merupakan suatu temuan yang pasti terjadi, namun diharapkan tim Audit mampu menganalisis dan mengembangkannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan, sehingga permasalahan yang ditemukan oleh BPK dapat dieleminir sekecil mungkin.

## B. Langkah-langkah Kerja Audit

Langkah-langkah kerja Audit KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi: Persiapan Audit minimal yang harus ditempuh oleh tim Audit Inspektorat KPU, adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan surat tugas;
2. mempelajari petunjuk teknis Audit operasional tahun yang bersangkutan;
3. melakukan pembicaraan dengan auditan mengenai DIPA, program dan kegiatan yang akan di audit, sesuai yang tercantum dalam Surat Tugas;
4. mengembangkan Program Kerja Audit (PKA) dari Pedoman Audit.

### C. Pelaksanaan Audit

1. Pelaksanaan Audit direncanakan selama 7 hari kerja di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Surat Tugas Pelaksanaan Audit diterbitkan oleh Inspektur Setjen KPU dan seluruh biaya terkait pelaksanaan audit menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh KPU;
2. Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan dilakukan Audit adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) satuan kerja sesuai jumlah satuan kerja yang akan melaksanakan Pemilihan;
3. Prosedur Audit minimal yang harus ditempuh oleh tim Audit sebagai berikut:
  - a. melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern;
  - b. melakukan penelaahan atas proses pengelolaan keuangan di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pemegang Uang Muka Kegiatan satuan kerja;
  - c. melakukan evaluasi atas pelaporan keuangan dan BMN melalui penyelenggaraan SAI dan SIMAK BMN di UAKPA/UAKPB;
  - d. langkah-langkah kerja Audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU secara lengkap tertuang dalam Program Kerja Audit (PKA) sebagaimana terinci pada Lampiran III. PKA tersebut merupakan standar minimal yang harus dilaksanakan oleh tim Audit. Dalam pelaksanaan Audit di lapangan, tim dapat mengembangkan lebih lanjut langkah kerja tersebut, sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah kerja Audit ini juga ditujukan untuk meyakinkan bahwa permasalahan potensial yang dijumpai dapat dikembangkan menjadi temuan definitif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, Dana Hibah Pemilihan wajib diregistrasi dan masuk kedalam DIPA satuan kerja bersangkutan melalui revisi dan pengelolaan serta pengawasan dana Hibah Pemilihan taat pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa *“Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang didanai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”* maka pengawasan internal atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan merupakan tanggungjawab Inspektorat KPU. Namun karena keterbatasan SDM dan pelaksanaan Pemilihan serentak di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka pelaksanaan audit dapat dilakukan bekerja sama dengan APIP lainnya (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota) dengan membuat *Memorandum Of Understanding*.

D. Susunan Tim Audit

Dalam rangka pelaksanaan Audit atas dana hibah Pemilihan diuraikan sebagai berikut :

1. Tim Audit yang dilakukan oleh Inspektorat KPU

No	Jabatan	Uraian
1	Penanggungjawab	Inspektur Setjen KPU
2	Pengendali Teknis	PT (Unsur KPU)
3	Ketua Tim	KT (Unsur KPU)
4	Anggota Tim	AT (Unsur KPU)

2. Tim Audit yang dilakukan oleh APIP lainnya

No	Jabatan	Uraian
1	Wakil Penanggungjawab	Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Pengendali Teknis	PT (Unsur Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)
3	Ketua Tim	KT (Unsur Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)
4	Anggota Tim	AT (Unsur Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)

## BAB IV LAPORAN HASIL AUDIT

*Output* dari hasil kegiatan berupa Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang disusun dalam bentuk bab. Laporan Hasil Audit disusun oleh tim Pemeriksa dengan melampirkan :

1. Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit (Lampiran IV)

Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit adalah berita acara pembahasan antara Pemeriksa/Auditor dengan Satuan kerja yang Diperiksa/Auditan mengenai kesepakatan (atau ketidak sepakatan) atas temuan hasil Audit. Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit tersebut ditandatangani bersama antara Pemeriksa/Auditor dengan Satuan kerja yang diperiksa/Auditi. Didalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit juga dilaporkan komitmen dari pimpinan satuan kerja yang menjadi objek audit untuk menindak lanjuti seluruh hasil temuan audit.

2. Rencana dan Realisasi Anggaran/Keuangan (Lampiran IV),

Rencana dan Realisasi Anggaran atas Dana Hibah Pemilihan merupakan informasi terkait ketersediaan dana hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan serta realisasi keuangan sebagai dokumen sumber dalam proses pelaksanaan audit.

3. Hasil Reviu Sistem Pengendalian Intern Satuan kerja (Lampiran IV),

Merupakan hasil reviu yang berisi informasi mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan oleh auditan apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);


4. Berita Acara *Opname* Fisik (bila diperlukan/ada persediaan fisik) (Lampiran IV).

Merupakan hasil kegiatan Audit atas persediaan fisik dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara *Opname* Fisik.

Laporan Hasil Audit yang disusun oleh APIP lainnya merupakan Draft Laporan Hasil Audit (LHA). Draft Laporan Hasil Audit setelah selesai proses review oleh Pengendali Teknis pada Unit APIP lainnya dilampiri Surat Pengantar (SP) dikirimkan kepada Inspektur Setjen KPU untuk Pengesahan Laporan Hasil Audit (LHA). Finalisasi dan penanda tangan Laporan Hasil

Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan merupakan tugas dan kewenangan Inspektur Setjen KPU. Selanjutnya monitoring atas tindak lanjut terhadap hasil audit diselenggarakan oleh Inspektorat Setjen KPU.

Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut atas pelaksanaan audit dana hibah Pemilihan diuraikan pada bagan dibawah ini :



Adapun format dan susunan Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan serentak sebagaimana terdapat pada Lampiran V.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Audit Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota perlu dibuat untuk memberikan acuan bagi para auditor atau pemeriksa baik auditor internal KPU sendiri maupun auditor dari APIP lainnya dalam melaksanakan audit atas akuntabilitas pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota, dengan tujuan agar terdapat kesamaan pandangan dan keseragaman langkah dalam melaksanakan audit dimaksud. Adapun tujuan utama dilaksanakannya audit adalah untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan Pemilihan sehingga secara keseluruhan proses pelaporan dan pertanggungjawaban Pemilihan dapat lebih transparan dan akuntabel.

Hal-hal yang belum dapat dituangkan dalam pedoman ini karena adanya perubahan peraturan dan kebijakan selanjutnya diatur dalam surat edaran yang akan disampaikan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS  
PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG  
MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERENTAK TANGGAL 9 DESEMBER 2015



DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
1	1	Provinsi Sumatera Barat	916/742/DPKD-BOD-15 dan 170/KPU-Prov-003-V-15 13/05/2015	916/742/dpkd-bud/2015 dan 170/kpu-prov-003-v-2015	45.000.000.000	78.000.000.000	-
2	2	Provinsi Bengkulu	02/NPHD/Tahun 2015, 29 April 2015	dalam proses	67.978.389.803	62.240.600.000	-
3	3	Provinsi Jambi	05/NP/BPKAD/V/2015, 01/NPHD/KPU-PROV-005/2015 15 Mei 2015	-	101.000.000.000	101.000.000.000	-
4	4	Provinsi Kepulauan Riau	145/MoU-HIBAH/IV/2015 , 01/NPHD/KPU-PROV-031/IV/2015	dalam proses	62.500.000.000	62.500.000.000	-
5	5	Provinsi Kalimantan Tengah	900/321.a/KEU dan 053/KPU-Prov-020/V/2015 06/05/2015	-	102.200.000.000	102.200.000.000	-
6	6	Provinsi Kalimantan Utara	197/17BHD/2015 dan 018/PHD/KPU.Prov/Kaltara/V/2015 07/05/2015	-	92.000.000.000	92.000.000.000	-
7	7	Provinsi Kalimantan Selatan	023 Tahun 2015 dan 001/KB/KPU-Prov,022/2015, 15 Mei 2015	-	110.000.000.000	110.000.000.000	-
8	8	Provinsi Sulawesi Utara	65/HIBAH/IV/2015	-	75.000.000.000	75.000.000.000	-
9	9	Provinsi Sulawesi Tengah	004/BAP.PPKD/H/V/2015 dan 05/KB/KPU-Prov-024/2015 06/05/2015	-	100.000.000.000	100.000.000.000	-
10	1	Kota Cilegon	270/04-KPU/2015 dan 01/KPU-CLG.015-436430/HIBAH/IV/2015, 21 April 2015	-	18.085.000.000	18.085.000.000	-
11	2	Kota Semarang	978/154/2015, 23 April 2015	-	33.182.684.550	33.182.684.550	-
12	3	Kota Medan	978/1043/BPKAD-IV/2015 dan 310/KPU. 002.434863/IV/2015 8/5/2015	975/1043/BPKD-V/2015 dan 310/KPU-002.434863/V/2015 tgl 3 Mei 2015	49.510.330.985	56.545.330.985	-
13	4	Kota Sungai Penuh	900/26/DPPKAD-2015 DAN 54/KPU-KOTA-005.670934/V/2015 7 Mei 2015	-	8.620.498.275	8.620.498.275	-
14	5	Kota Batam	6/NPHD/HK/V/2015 dan 01/NPHD/KPU-Batam-031.436735/V/2015 05/05/2015	-	15.704.663.400	15.704.663.400	-
15	6	Kota Metro	01/NPHD/LTD-1/2015 6 Mei 2015	05/NPHD/LTD-5/2015, 21 Okt 2015	5.000.000.000	6.494.048.000	-
16	7	Kota Bandar Lampung	07/PK/HK/2015 29 dan 076/KPU-Kota.008.435642/IV/2015 29 April 2015	17/PK/HK/2015, 130/KPU-Kota.008.435642/IV/2015 10 Juni 2015	20.060.000.000	20.060.000.000	-
17	8	Kota Dumai	03/NPHD/APU/2015 dan 120/KPU/DMI/004-435271/V/2015 18/06/2015	05/NPHD/APU/2015 dan 228/KPU/DMI/004-435271/VII/2015 10/07/2015	10.500.000.000	23.500.000.000	-
18	9	Kota Bukittinggi	180/14/huk-a/2015 dan 1/NPHD/KPU-KOTA-003.435130/2015 1 Juni 2015	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
19	10	Kota Solok	53/KPU-KOTA.003-435109/V/2015 dan 01/NPHD/2015 15/05/2015	-	3.650.000.000	4.813.047.050	-
20	11	Kota Binjai	KPU.900-2236/2015 23/04/2015	900-4638 dan 03/KB/KPU-Kota-002.434908/2015 13/8/2015	15.500.000.000	14.000.000.000	-
21	12	Kota Sibolga	415.4/05/2015 30/04/2015	-	5.270.820.000	5.270.820.000	-
22	13	Kota Pematangsiantar	900/7/IV/WK-THN 2015 dan 900/240/IV/Wk-Thn 2015 27/07/2015, 24/04/2015	dalam proses	10.861.960.460	15.890.736.460	-
23	14	Kota Gunung Sitoli	180/07/HK-MOU/2015 dan 13/KPU-K.GST-002.680675/2015 04/05/2015	-	13.234.191.345	13.234.191.345	-
24	15	Kota Denpasar	900/1725/KEU128/kb/kpu-KOTA.016.433809/2015	-	16.653.817.281	16.653.817.281	-
25	16	Kota Tangerang Selatan	403/955/Kesbangpollinmas/2015 / 37/KPU-Kota Tangsel-015.436901/V/2015, 5 April 2015	-	60.949.207.318	60.949.207.318	-
26	17	Kota Depok	050/43/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 001/SPK/KPU-D/IV/2015, 22 April 2015	-	37.485.000.000	37.485.000.000	-
27	18	Kota Surakarta	900/2048 dan 15/kpts/kpu-kota-012.329574 280/05/2015	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
28	19	Kota Pekalongan	415.4/01473 153/kpu-kota/012.329568/2015 24-04-2015	415.4/02548 367/kpu-kota/012.329543/2015 02/07/2015	8.958.800.000	8.958.800.000	-

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
29	20	Kota Magelang	nomor 5 Tahun 2015 dan 109/KPU.kt.Mgl/012.329568/IV/2015,23 April 2015. 21 April 2015	16 Tahun 2015, 299/KPU Kt Mgl/012.329568/VIII/2015 24 Agustus 2015	4.443.503.000	4.443.503.000	-
30	21	Kota Blitar	6 Tahun 2015 , 17 April 2015	-	6.500.000.000	6.500.000.000	-
31	22	Kota Surabaya	415.4/2472/436.7.3/2015 dan 47.1/kpU-Kota-014.329945/V/2015,15 Mei 2015	415,4/4967/436.7.3/2015 dan 186/kpu-kota014.329945/IX/2015	70.383.651.390	70.377.783.699	-
32	23	Kota Pasuruan	130.1/7/423.013/2015 dan 805/KPU.KOTA.014.329430/V/2015 15/05/2015	130.1/10/423.013/2015 871/kpu.kota.014.329430/V/2015 27/05/2015	15.133.137.500	11.898.726.700	-
33	24	Kota Banjarmasin	181/47/KUM/2015 dan 01/KPU.BJM-022.436069/2015, 18 Mei 2015	-	16.128.667.900	16.128.667.900	-
34	25	Kota Banjarbaru	14/KUM/2015 dan 01/KB/KPU-Kota.022.436050/2015, 18 Mei 2015	-	13.338.694.000	13.338.694.000	-
35	26	Kota Balikpapan	900/1069/BPKAD/IV/2015 dan 15/KPU-BPP/021.436208/IV/2015, 30 April 2015	dalam proses	38.304.977.500	40.304.977.500	-
36	27	Kota Samarinda	119/11/KJS-KS/V/2015 dan 18/KPU-KS/021.436194/V/2015 15/05/2015	-	61.680.644.100	61.680.644.100	-
37	28	Kota Bontang	900/01/Hibah Pemilu/BKL.MS/2015 dan 01/PH-BTG-021436172/V/2015, 15 Mei 2015	-	22.112.919.500	22.112.919.500	-
38	29	Kota Ternate	01/KB-KT.029.436358/II/2015 16/02/2015	01/KB/KPU-029-436358/II/2015 dan 270/03/2015	13.000.000.000	19.000.000.000	-
39	30	Kota Tidore Kepulauan	900/252/01/2015 TANGGAL 17/03/2015	900/252.1/01/2015 TANGGAL 3/09/2015	5.000.000.000	12.000.000.000	-
40	31	Kota Mataram	900/269/BPKAD-MTR/IV/2015 DAN 270/140/KPU-KM/IV/2015	dalam proses	11.000.000.000	16.000.000.000	-
41	32	Kota Palu	451,5/0350/V/DPPKAD/2015 DAN 13/Kpts/KPU Kota Palu 024,433212/2015	-	15.136.314.450	15.136.314.450	-
42	33	Kota Manado	01/PH/HKM/2015 DAN 01/KPU-Mdo-23/IV/2015	02/NPHD/HKM/2015 NOMOR 02/KPU-Mdo-023/V/2015	20.000.000.000	20.000.000.000	-
43	34	Kota Tomohon	01/NPHD/SKPKD/IV-2015	43/NPHD/SKPKD/X-2015, 06 Oktober 2015	7.500.000.000	7.500.000.000	-
44	35	Kota Bitung	81/NPHD/BTG/2015,04 Mei 2015	-	13.064.800.000	13.064.800.000	-
45	1	Kabupaten Karang Asem	900/526/KBPPM/Setda dan 99/KPU.Kab/016.433764/IV/2015,2 3 April 2015	dalam proses	13.973.447.200	13.973.447.200	-
46	2	Kabupaten Gorontalo	900/DPPKAD/114/2015 DAN 56/KPU-KAB.027436534/IV/2015 04/04/2015	18/25/VIII/2015 , 239/KPU-KAB.027.436534/VIII/2015 7/8/2015	17.552.927.650	17.552.927.650	-
47	3	Kabupaten Kep Aru	913/408 Tanggal 31 Maret 2015	-	12.000.000.000	12.000.000.000	-
48	4	Kabupaten Bangka Selatan	13/DPKKAD/NPHD-PILKADA/2015 dan 12/KPU-BS-009656862/V/2015 18 Mei 2015	-	13.620.758.740	13.620.758.740	-
49	5	Kabupaten Bantul	900/02195 dan 165/KPU.Kab/Btl.013.0329600/V/20 15,18Mei 2015	900/02984/HKM dan 275/KPU-Kab/BTL.013329.600/VII/2015 tgl 7/07/2015	18.628.446.500	18.628.446.500	-
50	6	Kabupaten Pulau Taliabu	270.5/01/PT/2015 DAN 03/KPU-PROV.029/V/2015	-	8.416.346.736	8.416.346.736	-
51	7	Kabupaten Cianjur	978/1503/Badan Kesbang dan Politik dan 61/SPk/IV/2015,28 April 2015	-	25.800.000.000	25.800.000.000	-
52	8	Kabupaten Lombok Utara	919/43/DPPKAD/2015 DAN 081/KPU-KLU-017-433823/IV/2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-
53	9	Kabupaten Pesisir Barat	900/32/Hibah/III.3/2015 dan 84/KPU-KAB.008.435579/V/2015 30/05/2015	dalam proses	8.000.000.000	9.400.000.000	-
54	10	Kabupaten Belu	PPKAD.900/02/V/2015 DAN 01/KB/KPU/018.433934/2015	-	13.587.655.450	13.587.655.450	-
55	11	Kabupaten Kep Meranti	92/KESRA/NPHD/2015 18/03/2015	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
56	12	Kabupaten Ngawi	064/08/NPHD/404.108/2015 dan 30.1/KPU-Kab/014.329810/V/2015, 18 Mei 2015	-	24.000.000.000	24.000.000.000	-
57	13	Kabupaten Nabire	910/01/NPH-2015 13/04/2015	-	27.350.000.000	27.350.000.000	-
58	14	Kabupaten Kapuas Hulu	400/07/SEKDA/KM/2015 / 01/KB-019.435755/Tahun 2015	-	15.000.000.000	23.414.469.400	-
59	15	Kabupaten Pegunungan Arfak	131/028-BUP/PEGAF/2015 dan 01/NPHD/KPU.KAB-PEGAF/V/2015 21/05/2015	-	19.730.479.608	19.730.479.608	-
60	16	Kabupaten Musirawas Utara	65/II/MRU/2015 dan 90/KPU.Prov/006/V/2015 18/05/2015	dalam proses	25.000.000.000	25.000.000.000	-
61	17	Kabupaten Banjar	800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015, 15 Mei 2015	-	25.000.000.000	25.000.000.000	-
62	18	Kabupaten Mamuju Tengah	276.7/657/V/2015 dan 02/KPU-Kab/V/2015 28/05/2015	-	9.399.528.800	9.399.528.800	-
63	19	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	27/KPU-Kab/025.433325/V/2015 dan 271/12/BPKD 27/05/2015	-	12.000.000.000	12.000.000.000	-
64	20	Kabupaten Kutai Barat	130/479/HK-TU.P/2015 dan 900/046/KPU.Kab.0231.436101/IV/2015, 27 April 2015	dalam proses	20.000.000.000	23.700.000.000	-
65	21	Kabupaten Banggai	978.6/1248/BPKAD 22/05/2015	976.6/25.12/KPU 31/8/2015	26.198.685.000	26.198.685.000	-
66	22	Kabupaten Kolaka Timur	900/4/409.212/2015 DAN 01/KB/KPU-Kotim-026.433557/205	-	13.724.792.650	13.724.792.650	-
67	23	Kabupaten Mukomuko	900/8/B7/IV/2015 dan 01/KPU-MM/IV/2015 29/04/2015	-	14.000.000.000	14.000.000.000	-
68	24	Kabupaten Seluma	900/05/NPHD/B.2/2015 dan 01/KPU-Kab./007.434367/IV/2015 30/04/2015	dalam proses	7.000.000.000	7.000.000.000	-
69	25	Kabupaten Kepahiang	468/12/415/43900/kph/2015 dan 067/KPU-KAB-007-434311/IV/2015 25 April 2015	-	8.400.000.000	8.400.000.000	-
70	26	Kabupaten Lebong	09/B.3/2015 dan 97/KPU-KAB/007434336/IV/2015 30 April 2015	dalam proses	6.000.000.000	5.800.000.000	-
71	27	Kabupaten Bengkulu Selatan	12 Tahun 2015 dan 01/KPU.BS/2015 27/04/2015	proses	9.000.000.000	17.755.789.250	-
72	28	Kabupaten Kaur	415.4-612 Tahun 2015 30/04/2015 01/NPHD/KPU-KAUR/2015 30/04/2015	-	11.422.738.750	11.422.738.750	-
73	29	Kabupaten Bengkulu Utara	9-424-0697/DPKAD : 05/KPTSKPU-KAB-007.434342/V/2015 5 Mei 2015	-	16.872.328.600	16.872.328.600	-
74	30	Kabupaten Rejang Lebong	01/KB/KPU-RI/007.434320/2015 ,14 Tahun 2015 30 April 2015	-	6.970.302.000	6.971.302.000	-
75	31	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	900/65/KEU/2015 ; 63/KPU-005.435353/IV/2015 ,2 Mei 2015	900/67/Keu/2015 dan 233/KPU.kab.005.435353/IV/2015	13.500.000.000	13.500.000.000	-
76	32	Kabupaten Batanghari	07/MOU/HK/2015 dan 40/KB/KPUkab-005.435322/2015 30/04/2015	25/MOU/HK/2015 dan 373/KB/KPUkab-005.435322/2015	11.694.943.250	12.541.838.250	-
77	33	Kabupaten Bungo	900/002/HIBAH/DPKAD/2015 dan 82/KPU-KAB/005.435347/V/2015 18/05/2015	-	13.498.295.850	13.498.295.850	-
78	34	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	900/03/HIBAH/DPKAD/2015 dan 82/KPU-KAB/005.435347/V/2015 18/05/2015	-	12.076.319.260	12.076.319.260	-
79	35	Kabupaten Belitung Timur	900/24/NPHD/II/2015 dan 10/KPU.009-656820/IV/2015 30/04/2015	-	8.614.674.350	8.614.674.350	-
80	36	Kabupaten Bangka Tengah	280/15/DPPKAD/2015 001/NPHD/KPU-BT/IV/2015 15 Mei 2015	-	13.099.749.525	13.099.749.525	-
81	37	Kabupaten Bangka Barat	415.4/06/1.20.03.11/2015 dan 016/kpubabar-009.436483/IV/2015 27 April 2015	-	11.500.000.000	11.500.000.000	-
82	38	Kabupaten Kep Anambas	01/KHD.KKA/NPHD/2015 dan 01/NPHD/KPU-Kab-031.670870/V/2015 A Mei 2015	03.a/Kdh.KKA/NPHD/VIII/2015 dan 05/NPHD/KPU-Kab-031.670870/VIII/2015	7.613.815.446	7.613.815.446	-

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
83	39	Kabupaten Binta	01/Pemda-Kesra /IV/2015 dan 40/KPU-KAB/031.436690/IV/2015 27 April 2015	-	9.795.503.680	9.795.503.680	-
84	40	Kabupaten Karimun	0102/NPHD/PPKD/V/2015 dan 01/NPHD/KPU-Kab-031.436710/V/2015 04/05/2015	-	9.774.990.800	9.774.990.800	-
85	41	Kabupaten Natuna	0005/NPHD/2015 30 April 2015	-	11.665.946.000	11.665.946.000	-
86	42	Kabupaten Lingga	01/PH/V/2015, 14/KPU.KAB/031.656890/V/2015 4Mei 2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-
87	43	Kabupaten Lampung Selatan	900/006.IV.09/2015 29 April 2015	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
88	44	Kabupaten Way Kanan	900/70/III.09.WK/2015 26 Feb 2015	900/425/III.09-WK/2015, 20 Oktober 2015	15.000.000.000	17.541.650.000	-
89	45	Kabupaten Lampung Timur	900/210/16/SK/2015 15 April 2015	-	6.321.470.000	6.321.470.000	-
90	46	Kabupaten Pesawaran	03/PERJ/HK/2015 dan 101/PHD/KPU.Kab.008.964916/V/2015 18/05/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
91	47	Kabupaten Lampung Tengah	1083/NPHD.7/2015 dan 08/KPU.KAB.008.435540/V/2015 07/05/2015	-	24.194.174.883	24.194.174.883	-
92	48	Kabupaten Indragiri Hulu	09/900/keu/v/2015 dan 061/KPU-Kab-004.435183/IV/2015 tgl 9/9/2015	08/900/KEU/V/2015 dan 061/KPU-Kab-004.435183/IV/2015	17.610.479.063	18.023.405.681	-
93	49	Kabupaten Bengkalis	900/KEU-PPKD/NPHD/006 dan 59/Seskab-004.435240/IV/2015 23/05/2015	-	23.099.707.800	23.099.707.800	-
94	50	Kabupaten Rokan Hilir	01 Tahun 2015 9 Mei 2015	-	23.481.959.005	23.481.959.005	-
95	51	Kabupaten Siak	1/HK/NPHD/V/2015 dan 01/KPU-KAB/004.435212/V/2015 18 Mei 2015	6/HK/NPHD/IX/2015 dan 02/KPU-KAB/004.435212/IX/2015 tgl 23/09/2015	15.173.401.525	16.386.697.400	-
96	52	Kabupaten Pelalawan	06/KESRA/2015 09/05/2015	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-
97	53	Kabupaten Rokan Hulu	29 Tahun 2015 15/05/2015	-	18.651.502.136	18.651.502.136	-
98	54	Kabupaten Kuantan Singingi	001/PHD/KPU-KAB-004.435177/V/2015 dan 4/HK-Setda/2015 15/05/2015	-	16.100.000.000	16.100.000.000	-
99	55	Kabupaten Solok	900/258/KBP 2015 dan 47/KPU-Kab-003.434951/V/2015, 27 Mei 2015	-	16.000.000.000	16.000.000.000	-
100	56	Kabupaten Dharmasraya	270/042/Kesbangpol/2015 dan 2/KB/KPU-Kab-003.434982/V/2015 19/05/2015	270/139/Kesbangpol/2015 dan 6/KB/KPU-Kab-003.434982/X/2015 16/10/2015	10.000.000.000	15.850.000.000	-
101	57	Kabupaten Solok Selatan	200.18/PH/BUP-55/V-2015 DAN 25 Tahun 2015	dalam proses	5.000.000.000	4.200.000.000	-
102	58	Kabupaten Pasaman Barat	003/HIBAH/BUPATI-PASBAR/2015 dan 100/KPU-Kab-003.435070/V/2015 26/05/2015	009/HIBAH/BUPATI-PASBAR/2015 DAN 376/KPU-KAB-003.435070/IV/2015	7.000.000.000	16.411.229.715	-
103	59	Kabupaten Pasaman	200/106/Kesbangpol-2015 dan 55/PHD/KPU.KAB.003.435064/V/2015	dalam proses	6.000.000.000	6.000.000.000	-
104	60	Kabupaten Pesisir Selatan	02/HIBAH/PPKD-PS/V/2015 dan 161/KPU-Kab-003.434945/V/2015 19/05/2015	07/hibah/ppkd-ps/ix/2015	13.500.000.000	13.500.000.000	-
105	61	Kabupaten Sijunjung	28/KPU.KAB.003.434976/V/2015 25/05/2015	-	14.400.000.000	14.400.000.000	-
106	62	Kabupaten Tanah Datar	01/NPHD/DPPKA-2015 dan 282/KPU-Kab/003.434991/V/2015 26/05/2015	-	17.384.339.950	17.384.339.950	-
107	63	Kabupaten Padang Pariaman	01/NPHD/Kesbangpol/V/2015 dan 61/KPU-Kab.003.435109/V/2015 21/05/2015	-	12.500.000.000	12.500.000.000	-
108	64	Kabupaten Agam	4/HUK-2015 dan 77/KPU-Kab.003435042/2015 29/05/2015	/KPU-kab.003435042/2015 26/10/2015	10.500.000.000	22.643.179.381	-
109	65	Kabupaten Lima puluh Kota	02/DPPKAD/PPKD/2015 29/05/2015	69/DPPKAD/PPKD/2015 13/10/2015	7.500.000.000	16.166.564.000	-
110	66	Kabupaten Penunggal Abab LIR	13/PPKAD/KPTS/2015 ; 11/KPTS/KPU KAB.006.435.441/2015 23 Feb 2015	-	16.000.000.000	16.000.000.000	-

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
111	67	Kabupaten Ogan Komering ulu	11/PEMKAB/2015 ; 76/KPU/OKU/IV/2015 29 April 2015	53/PEMKAB/2015 , 266/SET.KPU/OKU/Tahun 2015 29/9/2015	11.144.310.200	23.250.000.000	-
112	68	Kabupaten Ogan K Ilir	900/15/HIBAH/2015 dan KPU006/Kpts.KPU. OI/006.435466/V/2015 18/05/2015	-	24.500.000.000	24.500.000.000	-
113	69	Kabupaten Oku Selatan	270/01/KPL-OKUS/2015 dan 20.KPU.OKUS/006.435497/ IV/2015 30/04/2015	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
114	70	Kabupaten Oku timur	MoU/62/III/2015 dan BA/01/MoU/KPU.OT/2015 09 Feb 2015	MoU/73/III/2015 dan 270/27/BA/KPU.OT/2015 13 MEI 2015	33.441.585.500	33.441.585.500	-
115	71	Kabupaten Musi Rawas	003/IV/NPHD/DPPKAD/2015 24 Maret 2015 DAN 001/NPHD/KPU.MURA/III/2015	280/NPHD/DPPKAD/2015 DAN 002/NPHD/KPU.MURA/IX/2015	16.500.000.000	28.000.000.000	-
116	72	Kabupaten Serdang Bedagai	230/270/IV/SB/2015 dan KPU- SB/002.434750/IV/2015 24 April 2015	-	20.000.000.000	34.400.000.000	-
117	73	Kabupaten Tapanuli Selatan	270/3266/2015 dan 173/KPU- KAB/002-434707/IV/2015 30 April 2015	910/5324/2015 dan 523/KPU- KAB/002-434707/VIII/2015 10/8/2015	13.000.000.000	14.000.000.000	-
118	74	Kabupaten Toba Samosir	900/003/NPHD/2015 30 April 2015	-	15.992.383.700	15.992.383.700	-
119	75	Kabupaten Labuhan Batu	8/Tahun 2015 dan 355/KPU-Kab- 002.434781/V/2015 7/5/2015	-	23.976.278.000	23.976.278.000	-
120	76	Kabupaten Labuhan Batu Sel	900/22/sosial/2015 dan 24/BA/V/2015 5 Mei 2015	-	12.473.205.000	12.473.205.000	-
121	77	Kabupaten Asahan	0219/PPKD/2015 7 April 2015	-	25.000.000.000	25.000.000.000	-
122	78	Kabupaten Pakpak Bharat	No.26/V/Tahun 2015 11/05/2015	-	9.914.270.000	9.914.270.000	-
123	79	Kabupaten Humbang Hasundtn	13/05/2015 No.99 Tahun 2015	-	16.090.690.153	16.090.690.153	-
124	80	Kabupaten Mandailing Natal	900/702/DPKAD/2015 17 April 2015	-	25.248.996.085	25.248.996.085	-
125	81	Kabupaten Samosir	No 08/2015 11/05/2015 dan 9 Tahun 2015	-	12.737.492.280	12.737.492.280	-
126	82	Kabupaten Simalungun	61/002.434769/IV/2015 dan 011/2011/IV/2015 24/04/2015	dalam proses	27.300.000.000	35.000.000.000	-
127	83	Kabupaten Nias	NPHD No.900/1567/BPKAD/2015 DAN 01/SPK/V/2015 07/05/2015	-	15.500.000.000	15.500.000.000	-
128	84	Kabupaten Nias Utara	270/9/Pem/Tahun 2015 dan 09/SPK/IV/2015 29/04/2015	-	16.869.677.038	16.869.677.038	-
129	85	Kabupaten Nias Barat	No.900/5/NPHD/2015 No.270/27/KPU.K-NB/IV/2015 30/04/2015 30 april 2015	-	15.220.363.600	15.220.363.600	-
130	86	Kabupaten Nias Selatan	900/4066/DP2KAD/2015 dan 116/KPU-Kab-002.434832/V/2015 13/05/2015	-	35.000.000.000	35.000.000.000	-
131	87	Kabupaten Karo	901/08348DPPCAI/2015, 07/KPUKAB/BB/V/2015 8 Mei 2015	-	21.725.261.000	21.725.261.000	-
132	88	Kabupaten Tanjung Balai	900/8032/KPU/2015 dan 431/KPU- 002.434894/IV/2015	-	8.560.000.000	8.560.000.000	-
133	89	Kabupaten Labuhan Batu Utara	900/851/DPPKAD/2015 05/05/2015	-	17.455.730.000	17.455.730.000	-
134	90	Kabupaten Badung	1099/Tahun 2015 dan 127/KPU.Kab/016.433789/V/2015, 8 mei 2015	-	19.506.365.700	19.506.365.700	-
135	91	Kabupaten Bangli	270/144/PEM/2015 dan 072/KPU- Kab.016.433770/IV/2015, 20 April 2015	270/612/PEM.P/2015 DAN 327/KPU- KAB.016.433770/X/2015	8.000.000.000	10.955.644.100	-
136	92	Kabupaten Tabanan	900/001/KEU-BKPKD/2015, 24 April 2015	-	16.444.028.150	16.444.028.150	-
137	93	Kabupaten Jembrana	500/301/Keshangpol/IV/2015 dan 113/ NPHD//KPU-Kab 016.433733/2015, 20 April 2015	500/929/KESBANGPOL/X/2015 DAN 362/NPHD/KPU-KAB- 016,433733/2015	10.300.000.000	11.471.430.618	-
138	94	Kabupaten Serang	978/NPHD.09-HUK/2015 dan 900/199/KPU.SRG/015.436395/IV/ 2015, 27 April 2015	dalam proses	21.103.272.358	21.103.272.358	-

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
139	95	Kabupaten Pandeglang	978.5/03.PPKD/IV/2015 dan 41/KPU.Kab.PDG.015436409/IV/2015 30 April 2015	-	38.466.636.000	38.466.636.000	-
140	96	Kabupaten Gunung Kidul	903/1911/SP HIBAH/2015,8 Mei 2015	-	18.841.631.500	18.841.631.500	-
141	97	Kabupaten Sleman	24/PK.KDH/A/2015 dan 66/NPHD/KPU.Kab-13.329625/2015,8 Mei 2015	-	22.583.144.000	22.583.144.000	-
142	98	Kabupaten Bandung	900/621/Pem Um dan 01/SPK/V/2015 11/05/2015	900/1008/Pem.Um dan 03/SPK/VII/2015	39.410.402.591	54.607.974.416	-
143	99	Kabupaten Tasikmalaya	900/Perj.1140-DPKAD dan 12/KPU-Kab/011.329078/IV/2015, 22 April 2015	900/Perj-1996-DPPKAD/2015 dan 18/Kpu-Kab/011329078/X/2015	15.000.000.000	35.201.885.000	-
144	100	Kabupaten Pangandaran	270/11-HUK.org/2015 dan 117/KPU-Kab/Pilgub/V/2015, 21 April 2015	270/21-Huk.Org/2015 dan 117.1/KPU-Kab.011.329084.1/VII/2015	15.985.284.731	15.985.284.731	-
145	101	Kabupaten SuKabupatenumi	900/Pj.13-HUK/2015, 29 April 2015	-	48.400.000.000	48.400.000.000	-
146	102	Kabupaten Karawang	900/2684/Kesbangpoldan 73/KPU.Im/011.329110/V/2015, 18 Mei 2015	-	59.597.254.700	59.597.254.700	-
147	103	Kabupaten Indramayu	280/PERJ.4-Pem.Um/2015 dan 81/KPU.Im/011.329110/V/2015, 18 Mei 2015	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-
148	104	Kabupaten Rembang	270/0003/2015 dan 01/KPU RBG/PLBUB/V/2015 27/05/2015	-	17.221.319.300	16.521.219.300	-
149	105	Kabupaten Purbalingga	900/16/2015,2 Januari 2015	-	19.062.991.000	19.062.991.000	-
150	106	Kabupaten Demak	510.72/06/2015 dan 27.1/KPU-Kab.012.329254/IV/2015. 21 April 2015	510.72/09/2015 124.2/kpu-kab.012.329254/VIII/2015 10/08/2015	4.191.800.000	16.600.321.000	-
151	107	Kabupaten Boyolali	270/01803/08/2015,6 Mei 2015	270/04729/08/2015 10 SEPTEMBER 2015	14.000.000.000	18.912.000.000	-
152	108	Kabupaten Blora	900/1176/2015 dan 87/KPU.Kab.012329367/V/2015, 28 Mei 2015	-	18.250.000.000	18.250.000.000	-
153	109	Kabupaten Kendal	270/001/V/2015 dan 07/BA/V/2015, 27 Mei 2015	-	22.378.000.000	22.378.000.000	-
154	110	Kabupaten Sukoharjo	900/12/IV/2015 DAN 03/SPK/IV/2015 28 APRIL 2015	-	20.175.920.000	20.175.920.000	-
155	111	Kabupaten Semarang	415.4/07/KJS/2015 dan 11/V/2015, 25 Mei 2015	541/0370/2015	16.393.941.000	19.605.838.000	-
156	112	Kabupaten Wonosobo	900/04/2015 dan 024/KPU-Kab/012.329430/IV/2015, 27 April 2015	-	19.471.749.435	19.471.749.435	-
157	113	Kabupaten Purworejo	900/161/2015 dan 77/KPU/KPU KabPwr 012.329449/IV/2015, 22 April 2015	900/3492/2015 dan 120/kpu/kpukabpwr/012.329449/v/2015 tanggal 29 mei 2015	22.739.610.400	22.739.610.400	-
158	114	Kabupaten Wonogiri	900/3684 DAN 095/KPU.KAB-012-329512/V/2015 07/05/2015	-	23.918.494.645	23.918.494.645	-
159	115	Kabupaten Sragen	900/30/002/2015 dan 4a/PHD/KPU.Kab-012.329486/V/2015, 5 Mei 2015	perubahan RAB rincian kebutuhan biaya	22.500.000.000	22.500.000.000	-
160	116	Kabupaten Pekalongan	981/2/NPHD/2015 dan III.a/KPU/Kab-012.329279/V/2015, 8 Mei 2015	-	19.500.000.000	19.500.000.000	-
161	117	Kabupaten Klaten	Nomor 7 Tahun 2015 dan 109 Tahun 2015 29/04/2015	-	21.678.888.000	21.678.888.000	-
162	118	Kabupaten Pemalang	270/1323/Tahun 2015 dan 26/Kpts/KPU-Kab.012.329336/2015,21 Mei 2015	-	25.753.158.000	25.753.158.000	-
163	119	Kabupaten GroboGan	900/19/V/2015 dan 01.A/KPU-Kab.012.329254/IV/2015 23/5/2015	-	29.013.594.230	29.013.594.230	-
164	120	Kabupaten Kebumen	12 Tahun 2015, 22 April 2015	-	24.134.000.000	24.134.000.000	-
165	121	Kabupaten Lamongan	188/8/413.013/2015 / 11/Kpts/KPU-LMG.014.329744/2015,14 Mei 2015	188/18/413.013/2015	27.800.000.000	34.300.000.000	-
166	122	Kabupaten Tuban	188.4/422/414.107/2015 dan 59/KB/KPUKab-014.329920/2015 30/04/2015	1884.4/779/414.107/2015 dan 207/KPUKab-04329920/IX/2015 tanggal 23/09/2015	27.583.205.272	27.625.662.972	-

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
167	123	Kabupaten Ponorogo	900/480/405.03.1/SP.HIBAH/2015.18 Mei 2015	900/794/405.03.1/SP HIBAH/2015. Tanggal 11 Agustus 2015	16.400.000.000	25.458.907.200	-
168	124	Kabupaten Kediri	900/371/418.62/2015 48/KPU.Kab.014.329738.V/2015 22/04/2015	-	46.610.714.850	46.610.714.850	-
169	125	Kabupaten Sumenep	188/112/NPHD/435.206/2015 dan160/NPHD/KPU.Kab014.329908/ V/2015,15 Mei 2015	188/198/NPHD/435.206/2015 dan 419/NPHD/KPU-Kab- 014.329908/VIII/2015	18.734.983.200	33.924.426.393	-
170	126	Kabupaten Gresik	180/1518/437.12/2015 / 01/Kpts/KPU- Gresik.014329707/2015	-	36.072.825.108	36.072.825.108	-
171	127	Kabupaten Trenggalek	979/256/406.043/2015 dan 12/KPU.Kab/Pilgub/V/2015, 18 Mei 2015	-	11.293.600.000	11.293.600.000	-
172	128	Kabupaten Mojokerto	200/605/416-206/2015 dan 53/KPU.Kab.014.329790/V/2015 12/05/2015	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-
173	129	Kabupaten Banyuwangi	220/kpu-kab/014.329662/IX/2015 dan 900/1132/429.204/2015 18/05/2015	900/1161/429.204/2015 122/KPU- kab/014.329662/VII/2015 08/07/2015	7.000.000.000	37.794.950.240	-
174	130	Kabupaten Malang	270/126/421.205/2015 dan 66/KPU- kab-014.329781/2015 18/05/2015	-	39.384.930.250	39.384.930.250	-
175	131	Kabupaten Blitar	900/387/409.212/2015 dan 134/KPU.KAB-014.329671/V/2015 18 Mei 2015	hanya pergeseran anggaran tidak merubah nilai	35.098.650.000	35.098.650.000	-
176	132	Kabupaten Sidoarjo	900/1505/404.6.4/2015 dan265/KPU.Kab.014.329888/V/201 5, 6 Mei 2015	-	38.000.000.000	38.000.000.000	-
177	133	Kabupaten Pacitan	181/542/408.41/2015 dan 42/KPU.KAB/014.329826/V/2015 05/05/2015	-	11.300.495.881	11.300.495.881	-
178	134	Kabupaten Jember	79 Tahun 2015 dan 158/KPU.KAB- 014.319713/V/2015 18/05/2015	(204 Tahun 2015 DAN 348/KPU-KAB- 014.319713/VIII/2015)(258 Tahun 2015 DAN 492/KPU-KAB- 014.329713/IX/2015)(259 Tahun 2015 DAN 493/KPU-KAB- 014.329713/IX/2015)	71.659.020.000	72.538.770.000	-
179	135	Kabupaten Situbondo	270/2525/431.006.1/2015 dan 01/PERJAN/KPU-SIT/V/2015 15/05/2015	-	25.000.000.000	25.000.000.000	-
180	136	Kabupaten Bengkayang	900/01/BPKAD-A/2015,3 Pebruari 2015	-	15.602.400.000	15.602.400.000	-
181	137	Kabupaten Sekadau	100/04/SP HIBAH/2015, 13 April 2015	-	12.003.000.000	12.003.000.000	-
182	138	Kabupaten Melawi	4 Tahun 2015 dan 01/KB/KPU- Kab.019.43574/2015 20/04/2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-
183	139	Kabupaten Sintang	900/16/KPU/2015 dan 03.a/KPU STG 019.435730/I/2015, 26 Januari 2015	-	28.938.633.347	28.938.633.347	-
184	140	Kabupaten Ketapang	100/0490/PEM dan 015/KPU- KAB.019435724/III/2015 30/03/2015	-	13.472.736.219	13.472.736.219	-
185	141	Kabupaten Sambas	01/KB/KPU.Kab-019- 435667/IV/2015 20/04/2015	181/3.A/KEMASY/2015 dan 27/KPU- KAB.019.435667/V/2015 8/5/2015	21.345.626.859	20.632.936.395	-
186	142	Kabupaten Tana Bumbu	900/181/KESRA/2015 17/03/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
187	143	Kabupaten Kotabaru	181/02/KUM/2015 dan 270/069/KTB.KPU-022/IV/2015, 30 April 2015	-	25.407.918.882	25.407.918.882	-
188	144	Kabupaten Balangan	200/004/NH-Adm.Kesra/2015, 18 Mei 2015	dalam proses	9.000.000.000	9.000.000.000	-
189	145	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	900/257/2015 dan 52/PHD/KPU.Kab- 022.435987/V/2015, 12 Mei 2015	-	13.600.000.000	13.600.000.000	-
190	146	Kabupaten Kotawaringin Timur	134.4/0694/BU/II/2015 dan 09A/KPU-Kab-020.435806/2015 23/02/2015	-	25.133.389.000	25.133.389.000	-
191	147	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.1/398/BKBPM.19/IV/2015 dan 31/SesKukar.021.436157/IV/2015,2 1 April 2015	6/NPHD/HK/2015 DAN 157/KPU.KUKAR- 021.436157/IX/2015	64.504.423.675	73.437.513.675	-
192	148	Kabupaten Paser	412.61/1346/Pemkab-Paser/V/2015 dan 77/KPU.021-436.163/V/2015 18/05/2015	dalam proses	30.368.342.725	29.424.130.000	-

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
193	149	Kabupaten Berau	205/NPHD/Kesbangpol/IV/V/2015 dan 159/KPU-Bru/V/2015, 8 Mei 2015	-	37.240.014.300	37.240.014.300	-
194	150	Kabupaten Mahakam Ulu	119/1026/KEU.TU-P/IV/201 dan 119/165/KPU-Prov-21/IV/2015 21/4/2015	-	30.797.582.800	30.797.582.800	-
195	151	Kabupaten Kutai Timur	270/1480/BKP-Politik/IV/2015 dan 0160.B/KB/KPU-Kutim-021436090/IV/2015	-	52.987.413.710	52.987.413.710	-
196	152	Kabupaten Tana Tidung	020/BKR-HD/V/2015 dan 094/KPU-KTT-021.964922/V/2015 15/05/2015	-	20.263.811.250	20.263.811.250	-
197	153	Kabupaten Bulungan	144/BPKAD-NPHD/V/2015 dan 023/KPU-BUL/021436132/V/2015 07/05/2015	-	24.000.000.000	24.000.000.000	-
198	154	Kabupaten Nunukan	197/32/V/HK/2015 dan 01/KPU-NNK-021.436132/APBD/V/2015 15/05/2015	-	26.103.241.375	26.103.241.375	-
199	155	Kabupaten Malinau	900/32/Keu-V/2015 05/05/2015	-	26.173.455.000	26.173.455.000	-
200	156	Kabupaten Bone Bolango	3/HKM-PK/BB/III/2015 01/PKS/KPU-BB.028.436559/III/2015	009/BUP-BB/2015/VIII/2015 06/NPHD/KPU-BB.028.436559/VIII/2015 31/08/2015	10.500.000.000	10.500.000.000	-
201	157	Kabupaten Pohuwato	800/BPKAD/186/IV/2015 dan 02/NPHD/KPU.Kab-028436565/Pibup/IV/2015 24/04/2015	-	12.500.000.000	12.500.000.000	-
202	158	Kabupaten Seram Bagian Timur	900/31.b/KEP/2015	-	6.500.000.000	6.500.000.000	-
		Kabupaten Seram Bagian Timur	900/118/KEP/2015	-	19.500.000.000	19.500.000.000	-
203	159	Kabupaten Maluku Barat Daya	270/86.a/2015 dan 16/KPU-MBD-029/IV/2015 06/04/2015	-	15.513.837.500	15.513.837.500	-
204	160	Kabupaten Buru Selatan	279/288 dan 01/NPHD/KPU.Bursel/IV/2015	-	12.500.000.000	12.500.000.000	-
205	161	Kabupaten Halmahera Timur	900/01.1/NPHD/BPKKD/HT/2015 dan 02/NPHD/KPU-Haltim/029.43633/2015 25/05/2015	-	19.840.000.000	19.840.000.000	-
206	162	Kabupaten Kepulauan Sula	01/KB/KPU-Kab/030.436342/5/2015 dan 283/315/KS/5/2015 29/05/2015	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-
207	163	Kabupaten Halmahera Utara	900/918 dan 27/KPU-kab.0294.36311/V/2015 13/04/2015	-	22.761.000.000	22.761.000.000	-
208	164	Kabupaten Halmahera Selatan	37/KPU-HS/029.436327/V/2015 12/05/2015	-	29.996.000.000	29.996.000.000	-
209	165	Kabupaten Halmahera Barat	913/429/2015 dan 27/KPU-Halbar.029.434402/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
210	166	Kabupaten Bima	126/KB/KPU-KAB.017.433852/IV/2015 DAN 596/023/01.8/2015	-	18.000.000.000	18.000.000.000	-
211	167	Kabupaten Sumbawa Barat	095/345.1/DPPKD/IV/2015 DAN 118.A/KPU-KAB.017.433883/IV/2015	-	12.000.000.000	12.000.000.000	-
212	168	Kabupaten Dompu	900/681/BANT/2015 DAN 01/KB/KPU-KAB-017.433877/2015	188/7/BANT/2015 DAN 407/KB/KPU-KAB-017.433877/2015	9.000.000.000	13.236.466.010	-
213	169	Kabupaten Sumbawa	17 Tahun 2015 DAN 074.1/KPU,SBW/IV/2015	24 Tahun 2015 DAN 136.1/NPHD/KPU-KAB.017.433861/V/2015	4.700.000.000	17.679.000.000	-
214	170	Kabupaten Lombok Tengah	905/72/KEU DAN 01/NPHD/KPU.KAB.017-433830/IV/2015	-	24.931.283.000	24.931.283.000	-
215	171	Kabupaten Malaka	3 Tahun 2015 DAN 22-Kpts/KPU-Prov-018/2015 25/04/2015	-	14.854.994.135	14.854.994.135	-
216	172	Kabupaten Manggarai Barat	900.910/PPKD-NPHD/329/IV/2015 DAN 70/KPU-KAB-018.434062/IV/2015 20/04/2015	-	13.000.000.000	13.000.000.000	-
217	173	Kabupaten Sumba Timur	379/DPPKD-978/706/IV/2015 dan Nomor 40/KPU-Kab/08.434022/IV/2015 02/04/2015	-	16.995.800.000	16.995.800.000	-
218	174	Kabupaten Manggarai	900/DPPKD/50/V/2015 DAN 01/KPU-Kab/018434016/V/2015	-	11.547.951.000	11.547.951.000	-



DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
219	175	Kabupaten Ngada	7/NPHD/PPKAD/2015 DAN 02/PBWB/KB/KPU-KAB-018.434000/2015 17/04/2015	-	13.163.428.300	13.163.428.300	-
220	176	Kabupaten Sumba Barat	DPPKD.910/690/5312/06/2015 dan 13/BA/VI/2015 03/06/2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-
221	177	Kabupaten Sabu Raijua	05/HK/IV/2015 dan 01/KPU-Kab/018-433928/IV/2015 17/04/2015	-	7.544.269.500	7.544.269.500	-
222	178	Kabupaten Timor Tengah Utara	ku.900/224/ttu/2015 DAN Nomor 02/kpts/KPU-Kab-018.433940/PBWB/2015 15/05/2015	-	18.340.756.183	18.340.756.183	-
223	179	Kabupaten Asmat	900/459/IV/Bup/2015 21/04/2015	-	24.816.284.750	24.816.284.750	-
224	180	Kabupaten Keerom	900/127/Bup 28/04/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
225	181	Kabupaten Warofen	900/13/BUP-W/IV/2015 dan 019/KPU-KW/IV/2015	-	25.496.727.000	25.496.727.000	-
226	182	Kabupaten Merauke	900/029/Perjanjian-Hibah/2015 07/04/2015	-	35.949.555.000	35.949.555.000	-
227	183	Kabupaten Membramo Raya	270.2/254/BUP-MR/IV/2015 NOMOR 001/KEU/KPU-MBR-030/IV/2015	-	21.000.000.000	21.000.000.000	-
228	184	Kabupaten Pegunungan Bintang	900/99/BUP/2015 09/02/2015	-	26.000.000.000	26.000.000.000	-
229	185	Kabupaten Yahukimo	032/339/BUP/2015 DAN 046/SEK/KPU-YHKM/VIII/2015	130/340/BUP/2015 DAN 045/SEK/KPU-YHKM/VIII/2015	54.000.000.000	64.448.756.000	-
230	186	Kabupaten Supiori	900/05/2015 . 008/KET-KPU/IV/2015	-	12.491.144.000	12.491.144.000	-
231	187	Kabupaten Yalimo	270.5/240/NPHD/YAL/IV/2015 NOMOR 001/NPHD/KPU-YAL/IV/2015	-	37.947.007.759	37.947.007.759	-
232	188	Kabupaten Boven Digoel	07/Pemkap-BD/Hibah/IV/2015 dan 01/NPHD/KPU/BD/V/2015 11/05/2015	-	35.000.000.000	35.000.000.000	-
233	189	Kabupaten Manokwari Selatan	900/183/2015 dan 44/KPU Prov.032/V/2015 26/05/2015	-	14.025.343.300	14.025.343.300	-
234	190	Kabupaten Sorong Selatan	900/110/BSS/2015 dan 02/KPU-KAB-032-436622/VI/2015 00/03/2015	180/1/BG-HKM/setqda-SS/III/2015	30.937.277.680	30.937.277.680	-
235	191	Kabupaten Raja Ampat	270/319/2015 dan 08/Kpts/KPU.KAB-032.436631/2015 29/05/2015	-	29.347.894.500	29.347.894.500	-
236	192	Kabupaten Kaimana	270/422/2015 22/05/2015	-	24.000.000.000	24.000.000.000	-
237	193	Kabupaten Teluk Bintuni	014/23/BUP-TB/III/2015 dan 021/KPU-TB/032.436653/III/2015 03/03/2015	017/13/BUP-TB/III/2015 dan 22/KPU-TB/032.436653/III/2015	12.000.000.000	12.000.000.000	-
238	194	Kabupaten Teluk Wondama	014/23/BUP-TB/III/2015 dan 021/KPU-TB/032.436653/III/2015 02/03/2015 dan 02/05/2015	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-
239	195	Kabupaten Manokwari	279/240 dan 01/KB/KPU-KSB.MKW-032.436616/2015 18/05/2015	-	22.000.000.000	22.000.000.000	-
240	196	Kabupaten Fakfak	900/877/HBH/BUP/2015 20 April 2015	dalam proses	20.000.000.000	20.000.000.000	-
241	197	Kabupaten Mamuju Utara	271/557/V/2015 dan 01/KPU-KAB.033.433475/2015 07/05/2015	-	16.000.000.000	16.000.000.000	-
242	198	Kabupaten Majene	270/s.2/2015 32a/KPU-KAB.033.433422/IV/2015 23/04/2015	-	15.200.246.350	2.240.760.000	-
243	199	Kabupaten Mamuju	181/24/V/2015 dan 01/NPHD/KPU-KAB-033.433438/V/2015	-	21.897.411.000	21.897.411.000	-
244	200	Kabupaten Barru	02/NPHD-PPKD/IV/2015 28/05/2015 28/05/2015	-	9.491.685.650	9.491.685.650	-
245	201	Kabupaten Gowa	12/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 17/05/2015	-	18.000.000.000	18.000.000.000	-

DAFTAR KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
TANGGAL 9 DESEMBER 2015

No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
					Awal	Addendum	
246	202	Kabupaten Maros	974/07/NPHD-BPKD/V/2015 13/05/2015	974/14/NPHD-BPKD/IX/2015 dan 325.a/KPU-Kab.025433319/IX/2015 4-9-2015	10.000.000.000	15.419.000.000	-
247	203	Kabupaten Luwu Timur	628/10/Pem.LT/V/2015	-	18.000.000.000	18.000.000.000	-
248	204	Kabupaten Tana Toraja	900.970/DPPKAD-03/142/V/2015 15/05/2015	-	12.881.490.400	12.881.490.400	-
249	205	Kabupaten Kep Selayar	25/PK/Huk/V/2015 dan 039/KPU- Kab/025.433237/V/2015 20/05/2015	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-
250	206	Kabupaten Soppeng	08/NPHD/V/2015 dan 63/Pilbup/KPU-SP/V/2015 22/05/2015	-	13.000.000.000	13.000.000.000	-
251	207	Kabupaten Luwu Utara	027/DKPD/IV/2015 24/04/2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-
252	208	Kabupaten Toraja Utara	122/14/2015 13/05/2015 dan 174/V/2015	174/IX/2015	3.500.000.000	9.000.000.000	-
253	209	Kabupaten Bulukumba	55/NPHD-DPKD/V/2015 dan 122.1/KPU-KAB.025.433243/V/2015 15/05/2015	97/NPHD-DPKD/IX/2015 dan 345.a/KPU- KAB.025.433.243/IX/2015 17/09/2015	14.465.431.650	19.110.445.550	-
254	210	Kabupaten Tojo Una-Una	273/133.04/KPUD/2015 dan 20/KPU-Kab/024.433206/IV/2015 13/04/2015	273/504/KPUD/2015 dan 126/KPU- Kab/024.433206/VIII/2015 26/8/2015	12.500.000.000	15.500.000.000	-
255	211	Kabupaten Poso	181.5/0102/BPKAD/2015	181.5/0102/BPKAD/2015 11-2-2015	19.117.411.800	16.196.331.000	-
256	212	Kabupaten Toli-Toli	181.1/012/Bag.Kumdang dan 01/SESKAB.024.433170/IV/2015 26/01/2015	181.1/056/Bag.Kumdang dan 35/Seskab.026.433170/X/2015 12/10/2015	10.000.000.000	16.285.879.600	-
257	213	Kabupaten Morowali Utara	03/NPHD-BNT/DPPKAD/IV/2015 DAN 40/NPHD- KPU/KAB,024/IV/2015	-	12.500.000.000	12.500.000.000	-
258	214	Kabupaten Banggai Laut	180/04/MOU/Bag.Kumdang/2015 dan 87/KPU-Bangkep/024/V/2015 11/05/2015	-	10.995.420.000	10.995.420.000	-
259	215	Kabupaten Sigi	279/1850/SETDA DAN 56/KPU.SIGI/IV/2015 17/04/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
260	216	Kabupaten Buton Utara	047/205.a DAN 15/KPU- BURUR/KWK/026.964880/V/2015	-	13.000.000.000	13.000.000.000	-
261	217	Kabupaten Konawe Selatan	027/01/2015 DAN 037/KPU- KAB.026.433563/2015	280/07/2015 Nomor 91/KPU- Kab/026-423563/VII/2015 7/7/2015	7.000.000.000	18.000.000.000	-
262	218	Kabupaten Muna	02/DK/2015 DAN 86/HB/KPU-KAB- 026.433541/IV/2015	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
263	219	Kabupaten Konawe Kep	978/270/2015 DAN 03/KB/SES.KAB- KONKRF/IV/2015	-	11.347.222.300	11.347.222.300	-
264	220	Kabupaten Wakatobi	270/PER/1/7/PPKAD/2015 DAN 02/KB/KPU-Kab-026.433588/2015	-	13.987.515.995	13.987.515.995	-
265	221	Kabupaten Konawe Utara	910/714 dan 09/KB/KPU- KAB/026.964871/III/2015	900/3.703 dan 73/KP/KPU- Kab/026.964871/X/2015 13/10/2015	17.889.682.900	14.300.000.000	-
266	222	Kabupaten Bolmong Timur	4/HKM-BTM/IV/2015 DAN 33/KPU- BMT/IV/2015	dalam proses	10.000.000.000	10.000.000.000	-
267	223	Kabupaten Minahasa Utara	50A/BMU/IV/2015 DAN 01/KPU- KAB/023.436276/IV/2015	-	19.493.150.990	14.000.000.000	-
268	224	Kabupaten Minahasa Selatan	85/NPHD/BMS/IV/2015 DAN 01/SPK/2015	-	19.177.929.200	19.177.929.200	-
269	225	Kabupaten Bolmong Selatan	28/HK-BOLSEL/2015	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
JUMLAH SELURUH					5.603.229.676.805	5.950.186.427.757	

Setuan Kerja yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2015

a	KPU Provinsi/KIP Aceh	9
b	KPU/KIP Kota	35
c	KPU/KIP Kabupaten	225 +
Jumlah Setuan Kerja		269

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS  
PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

PROGRAM KERJA AUDIT

Nama Satker : KPU Provinsi/KIP Aceh /  
 KPU/KIP Kabupaten/Kota.....

Kegiatan yang diawasi : Dana Hibah Pemilihan .....

Periode yang diawasi :

Program Pengawasan Persiapan/Pelaksanaan/Penyelesaian\*)

## PROGRAM KERJA AUDIT

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
<b>A.</b>	<b>Persiapan Audit</b>					
	Tujuan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk memperoleh informasi umum auditan yang akan diaudit.</li> <li>• Agar pemeriksaan terarah pada sasaran yang ditetapkan dan auditor dapat merencanakan dan memanfaatkan waktu dengan efektif.</li> </ul> Langkah Kerja:					
1.	Persiapkan penugasan yang meliputi: susunan tim audit, anggaran waktu, anggaran biaya, surat tugas, dsb.					
2.	Dapatkan Pedoman Teknis Audit Operasional.					
3.	Pelajari Pedoman tersebut untuk memahami proses kegiatan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota					
<b>B.</b>	<b>Pembicaraan Pendahuluan dan Pengumpulan Informasi Umum</b>					
	Tujuan: Menjelaskan tujuan dan sasaran audit serta mendapatkan informasi umum dan dokumen-dokumen					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan akan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan-kegiatan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam periode anggaran yang diaudit. Langkah Kerja:					
1.	Dapatkan informasi umum mengenai : a. Nama dan NIP. Pengelola Kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP dan Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka). b. Nomor dan tgl. SK Pengangkatan (KPA, PPK, Penguji SPP dan Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka).					
2.	Dapatkan dokumen-dokumen terkait lainnya seperti: a. Lokasi/ alamat Instansi/ SKPD. b. Struktur organisasi dan uraian tugas. c. SK pengangkatan Kepala Satuan Kerja dan para pejabat Satker. d. DIPA dan revisinya (jika ada). e. Informasi Dana Hibah dalam DIPA berkaitan dengan Fungsi, Sub Fungsi, Program, Sasaran Program, Kegiatan, IKK yang diaudit. f. Instansi penyalur/ pembayar dana (KPPN).					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan akan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	g. Bank penyimpan dana. h. Rencana jadwal kegiatan. i. Laporan-laporan atas kegiatan auditan.					
5.	Catat tujuan, sasaran, target kegiatan dan anggaran.					
6.	Teliti apakah ada revisi DIPA, dapatkan nota persetujuannya.					
7.	Lengkapi informasi awal berkoordinasi dengan unit penanggung jawab program/kegiatan					
8.	Konsultasikan dengan Pengendali Teknis, dan PPJ.					
9.	Buat simpulan audit persiapan.					

Nama Satker : KPU Provinsi/KIP Aceh /  
 KPU/KIP Kabupaten/Kota.....  
 Kegiatan yang diawasi : Dana Hibah Pemilihan .....  
 Periode yang diawasi :  
 Program Pengawasan Persiapan/Pelaksanaan/Penyelesaian\*)

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksana nakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksana nakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
C.	Pelaksanaan Audit					
1.	Reviu atas Sistem Pengendalian Intern					
	<p>Tujuan            Untuk memperoleh informasi mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan oleh auditan apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP            Langkah Kerja Unsur Pengendalian Intern:</p> <p>a) Lingkungan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah seluruh pegawai di Satker KPU telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker KPU telah memiliki aturan perilaku;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker KPU telah mengenakan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan perilaku;</li> <li>▪ Teliti apakah pimpinan Satker KPU telah melakukan identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang</li> </ul>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>harus dilakukan, kompetensi dalam hal ini adalah keahlian dibidang kepemiluan, pengelolaan keuangan dan akuntansi (minimal telah mengikuti diklat keahlian tersebut);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah pimpinan Satker KPU telah melakukan identifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan;</li> <li>▪ Teliti apakah pimpinan Satker KPU telah mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusannya;</li> <li>▪ Teliti apakah struktur organisasi pengelola keuangan di Satker telah sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>▪ Teliti apakah struktur organisasi Satker telah secara jelas membagi tugas dan wewenang yang ada;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memiliki pegawai yang cukup dan kompeten untuk menangani aspek pekerjaan utama yang harus dilakukan;</li> <li>▪ Teliti apakah pimpinan Satker telah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi lain di Provinsi tsb yang mengelola keuangan,</li> </ul>					



No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>akuntansi, dan perbendaharaan sehingga terdapat mekanisme saling uji;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) KPU telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di Satker.</li> </ul> <p>b) Penilaian Risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah rumusan tujuan kegiatan-kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memiliki rencana strategis dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai;</li> <li>▪ Teliti apakah rumusan tujuan kegiatan-kegiatan satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memiliki metode penilaian risiko;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah melakukan analisis risiko dengan menggunakan mekanisme analisis risiko tersebut;</li> </ul>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
c)	<p>Kegiatan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memiliki rumusan tertulis mengenai pengendalian risiko;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan dana dekonsentrasi;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh dalam bentuk rencana jangka menengah dan jangka pendek dan dokumen perencanaan SDM;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan);</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian yang cukup atas fisik aset;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah melakukan pemisahan fungsi secara memadai pada antara pengelola keuangan dan pengelola barang dari kegiatan yang bersumber dari dana</li> </ul>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>dekonsentrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah pengelola keuangan Satker telah melakukan otorisasi atas transaksi keuangan dan non keuangan secara berjenjang;</li> <li>▪ Teliti apakah pengelola keuangan di Satker telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu;</li> <li>▪ Teliti apakah pengelola keuangan di Satker telah melakukan pembatasan atas sumber daya dan pencatatannya;</li> <li>▪ Teliti apakah pengelola keuangan di Satker telah mengelola dana secara akuntabel yaitu adanya penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pertanggung-jawabannya;</li> <li>▪ Teliti apakah pengelola keuangan di Satker telah memiliki dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting;</li> </ul> <p>d). Informasi dan Komunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah Satker telah melakukan Identifikasi informasi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi misi dan tujuan pengelolaan kegiatan dan keuangan;</li> <li>▪ Teliti apakah informasi mengenai pengelolaan kegiatan dan keuangan dan aspek pengendaliannya telah dikomunikasikan kepada seluruh</li> </ul>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>personil yang terlibat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus.</li> </ul>					
e).	<p>Pemantauan pengendalian intern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teliti apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>▪ Teliti apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker dan atau Bagian Pengawasan Internal;</li> <li>▪ Teliti apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit.</li> </ul>					
f).	<p>Tuangkan hasil Reviu Sistem Pengendalian Intern di atas dalam kertas kerja lihat lampiran 2.</p>					
g).	<p>Buat simpulan hasil reviu SPI. Simpulan dibuat secara kualitatif.</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
2.	Sumber Dana Hibah					
	<p>Tujuan</p> <p>Untuk mengetahui jumlah dana hibah pemilukada yang tersedia dalam pengelolaan keuangan.</p> <p>Langkah Kerja:</p> <p>a) Dapatkan DIPA dan revisinya (jika ada).</p> <p>b) Catat sumber pembiayaan/ anggaran pemilukada yang tersedia dalam DIPA (Rinci dalam Rupiah murni, Program/ Kegiatan).</p> <p>c) Dapatkan informasi adanya dana Hibah Daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>d) Jika ada, mintakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pelajari mekanismenya</p> <p>e) Teliti apakah ada kegiatan yang <i>double</i> pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapatkan DIPA dan RKA/KL satker</li> <li>• Dapatkan SK Pokja kegiatan</li> <li>• Minta dokumen output kegiatan seperti Laporan Hasil Kegiatan, dokumen pendukung seperti daftar hadir (absensi) rapat-rapat kegiatan;</li> </ul> <p>f) Dapatkan data aliran keuangan dana hibah dan saldo dana hibah</p> <p>g) Buat simpulan hasil audit.</p>					
3.a.	Realisasi Dana					
	<p>Tujuan</p> <p>Untuk meyakinkan bahwa realisasi</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>keuangan telah dilaksanakan dengan benar dan untuk meyakinkan UP per tanggal audit telah benar.</p> <p>Langkah Kerja:</p> <p>a) Dapatkan dan catat nomor, tanggal, jumlah SPM yang diterbitkan.</p> <p>b) Dapatkan realisasi SPM yang telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-nya, catat nomor, tanggal SP2D dan jumlah dananya (Rinci dalam Rupiah Murni, Program/ Kegiatan/ MAK Belanja).</p> <p>c) Dapatkan data pengeluaran definitif tahun yang bersangkutan (Rinci Program/ Kegiatan/ MAK Belanja).</p> <p>d) Hitung sisa Uang Persediaan (UP) per tanggal audit</p> <p>e) Dapatkan bukti pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan sampai dengan saat audit.</p> <p>e) Dapatkan bukti penyetoran sisa UP sampai dengan saat audit.</p> <p>f) Jika terdapat sisa UP yang belum disetorkan ke Kas Negara s/d saat audit, tanyakan ke PUMK/ Bendaharawan sebab – sebabnya.</p> <p>g) Buat simpulan hasil audit.</p>					
3.b.	Aliran Keuangan					
	<p>Tujuan</p> <p>Untuk meyakini bahwa penerimaan serta pengeluaran keuangan serta saldo kas per saat audit telah benar.</p> <p>Langkah Kerja</p> <p>a) Lakukan Kas Opname atas uang kas yang dikuasai bendahara</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>pengeluaran dan setiap PUMK/BPP.</p> <p>b) Bandingkan saldo kas menurut pembukuan dengan saldo kas menurut kas opname, jika ada selisih jelaskan alasannya.</p> <p>c) Buatlah Berita Acara Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas serta mintakan persetujuan dari Bendahara Pengeluaran/PUMK/BPP.</p> <p>d) Lakukan <i>traceback</i> dengan cara membuat Aliran Keuangan untuk periode s/d saat audit.</p> <p>e) Bandingkan Saldo Kas saat audit menurut pembukuan dengan Saldo Kas menurut hasil kas Opname. Bila terdapat selisih jelaskan sebab-sebab terjadinya selisih/perbedaan tersebut.</p> <p>f) Teliti dan catat buku-buku yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan penyimpanannya. (BKU, Buku Pajak, buku bank, SPJ, dsb).</p> <p>g) Periksa pengerjaan pembukuan apakah telah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Satker.</p> <p>h) Periksa apakah PUM/ BPP membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) PUM/ BPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada Bendahara Pengeluaran.</p> <p>i) Teliti pengerjaan dan pengiriman</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>laporan keuangan/ laporan akuntansi instansi.</p> <p>j) Teliti dan catat panjar kerja (uang muka) yang belum dipertanggungjawabkan.</p> <p>k) Rinci realisasi keuangan per kegiatan dan bandingkan kesesuaiannya dengan DIPA dari awal tahun anggaran sampai dengan saat pemeriksaan.</p> <p>l) Cocokkan pengeluaran yang telah definitif dengan bukti-buktinya, dan uji kebenaran penjumlahan dan MAK-nya.</p> <p>m) Lakukan pengujian terhadap bukti-bukti pengeluaran.</p> <p>n) Buat simpulan audit penatausahaan keuangan. (Berisi antara lain: analisis / penilaian pelaksanaan, potensi penyimpangan/ temuan hasil pemeriksaan, pencapaian target fisik dan fungsional, rencana rekomendasi/ solusi).</p>					
4.	<b>Realisasi Keuangan</b>					
	<p>Tujuan</p> <p>Untuk meyakinkan bahwa realisasi keuangan per kegiatan telah sesuai dengan DIPA yang ditetapkan.</p> <p>Langkah Kerja:</p> <p>a) Rinci realisasi keuangan per kegiatan dan bandingkan kesesuaiannya dengan DIPA (anggaran).</p> <p>b) Teliti dan hitung tingkat penyerapan dananya.</p> <p>c) Cocokkan antara pengeluaran yang</p>					



No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>telah definitif dengan bukti-buktinya dan uji kebenaran penjumlahannya dan MAK nya.</p> <p>d) Lakukan pengujian secara sample terhadap bukti pengeluaran, untuk menilai bukti tersebut wajar baik secara formal maupun material.</p> <p>e) Buat simpulan hasil audit.</p>					
5.	<b>Pemungutan dan Penyetoran Pajak</b>					
	<p>Tujuan</p> <p>Untuk meyakinkan bahwa pajak (dan penerimaan negara bukan pajak bila ada) telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara.</p> <p>Langkah Kerja:</p> <p>a) Teliti dan catat jumlah penerimaan pajak dan penyetorannya ke Kas Negara mengenai :</p> <p>1) Pajak-pajak (PPH ps 21, PPh ps 22, PPh ps 23, PPh ps 26 PPh Final PPn/ PPn BM.</p> <p>2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>b) Lakukan pengujian apakah penerimaan dan penyetorannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c) Catat bila terdapat penerimaan pajak yang seharusnya diterima tetapi belum dipungut/ diterima.</p> <p>d) Teliti dan catat kemungkinan ada penerimaan pajak/ PNBP yang digunakan secara langsung.</p> <p>e) Buat simpulan hasil audit.</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
6.	Pelaksanaan Kegiatan					
	<p>Tujuan</p> <p>Menilai ketaatan terhadap peraturan per-UU-an, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.</p> <p>Langkah Kerja:</p> <p>a) Teliti dan catat, apakah data kegiatan telah memiliki petunjuk pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan KPU.</p> <p>b) Teliti dan catat, apakah data kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.</p> <p>c) Teliti dan catat, apakah data kegiatan mengenai pengadaan barang dan jasa ditingkat kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Rincian langkah kerja lihat uraian di huruf : E.</p> <p>d) Teliti dan catat, apakah data kegiatan mengenai penerimaan dan pengeluaran dana pelaksanaan kegiatan telah didukung oleh bukti-bukti yang sah.</p> <p>e) Teliti dan catat, apakah data kegiatan mengenai pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara terbuka mulai dari rencana pengadaan, pengumuman, penilaian kualifikasi, proses tender, penentuan pemenang, pengumuman pemenang, pembayaran termin, penyelesaian kontrak.</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
f)	BMN yang diperoleh dari pengadaan barang/jasa telah di input dalam SIMAK BMN.					
g)	Buat simpulan hasil audit.					
7.	<b>Pelaporan dan Pertanggungjawaban</b>					
	<p>Tujuan</p> <p>Untuk meyakinkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan/ keuangan telah diterapkan.</p> <p>Dalam tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban ini akan dinilai mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan transparansi.</p> <p>Langkah Kerja:</p> <p>a) Kompilasi data kegiatan mengenai bendahara Pengeluaran/ PUMK yang telah menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan uang yang dikuasainya secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku .</p> <p>b) Teliti apakah Laporan Keuangan Satker Provinsi telah/ tidak menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)</p> <p>c) Teliti rekonsiliasi intern telah/ tidak dilaksanakan antara laporan keuangan menurut SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) dengan laporan BMN menurut SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara).</p> <p>d) Teliti apakah rekonsiliasi keuangan dengan KPPN telah dilakukan setiap bulan serta telah/ tidak</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>dilakukan koreksi atas kesalahan dan telah dibuatkan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi).</p> <p>e) Teliti apakah laporan keuangan yang disusun telah/ tidak memuat secara lengkap Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan.</p> <p>f) Dapatkan informasi dan catat tentang laporan keuangan bulanan yang dibuat.</p> <p>g) Teliti apakah laporan keuangan bulanan telah/ tidak dibuat secara rutin.</p> <p>h) Teliti apakah laporan keuangan semesteran telah/tidak dibuat secara rutin.</p> <p>i) Teliti apakah laporan keuangan tahunan telah/ tidak dibuat dan disampaikan ke Pusat.</p> <p>j) Teliti apakah laporan kegiatan telah/ tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya berdasarkan dokumen sumber yang valid.</p> <p>k) Teliti apakah Belanja yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran telah/ tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.</p> <p>l) Teliti apakah Pendapatan yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran telah/ tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.</p> <p>m) Teliti apakah Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah/tidak berdasarkan hasil rekonsiliasi</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	dengan KPPN setiap bulannya. n) Teliti apakah Mutasi aset/BMN dalam neraca telah/ tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah. o) Mutasi aset tetap yang tersaji dalam neraca telah/ tidak berdasarkan hasil rekonsiliasi data antara laporan keuangan dengan laporan BMN. p) Buat simpulan hasil audit.					
8.	Temuan Pemeriksaan					
	a) Buat temuan pemeriksaan sesuai hasil audit dari audit program di atas. b) Bicarakan temuan tersebut dengan pihak objek yang diperiksa.					
D.	Pemeriksaan atas perjalanan dinas untuk kegiatan sosialisasi, bimtek, dan konsultasi.					
	Tujuan: Meyakini kebenaran biaya perjalanan dinas. Langkah kerja 1. Dapatkan bukti perjalan dinas dan pelajari dasar pengeluarannya, apakah untuk kegiatan sosialisasi, bimtek, konsultasi dan lainnya 2. Bila perjalanan dinas untuk kegiatan sosialisasi atau bimtek yang pesertanya dari kabupaten/ kota dapatkan : - Surat undangan dari Pejabat Pengelola Keuangan apakah undangan mencantumkan sumber					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>biaya perjalanan dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat tugas dari instansi peserta bimtek dari kabupaten/kota apakah mencantumkan sumber pembiayaan perjalanan dinas</li> <li>- Bila surat undangan dan surat tugas mencantumkan sumber biaya perjalanan dinas yang berlawanan (duplikasi biaya), perlu ditambah prosedur konfirmasi ke instansi peserta bimtek,</li> </ul> <p>3. Dapatkan bukti kegiatan Bimtek/ Sosialisasi dilaksanakan dengan paket <i>fullboard</i>.</p> <p>4. Dapatkan bukti/ kwitansi biaya perjalanan luar kota, apakah dibayar penuh atau hanya 75% dari tarif perjalanan luar kota untuk kota tempat penyelenggaraan. Teliti perbedaan perlakuan peserta luar kota dan dalam kota.</p> <p>5. Pelajari apakah ada mekanisme pemberian uang muka untuk perjalanan dinas. Teliti bagaimana pertanggungjawabannya.</p> <p>6. Buat simpulan.</p>					
E.	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :					
1.	<p>Pemeriksaan terhadap prosedur pengadaan barang/jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Periksa/ teliti apakah Panitia Pengadaan Barang/ Jasa telah dibentuk dan ditetapkan dengan SK.</li> <li>b. Periksa/ teliti apakah Tim Pemeriksa Barang/ Jasa telah</li> </ul>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>dibentuk dan ditetapkan dengan SK.</p> <p>c. Periksa/ teliti apakah Panitia Pengadaan Barang/ Jasa telah mengikuti/ memiliki sertifikat pelatihan pengadaan barang/ jasa.</p> <p>d. Periksa/ teliti apakah Pejabat Pembuat Komitmen telah mengikuti/ memiliki sertifikat pelatihan pengadaan barang/ jasa.</p> <p>2. Pemeriksaan terhadap kriteria pengadaan barang dan jasa</p> <p>a. Periksa/ teliti metode pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya.</p> <p>b. Periksa/ teliti kriteria pemilihan/ seleksi penyedia jasa konsultansi.</p> <p>c. Periksa/ teliti kriteria penyampaian dokumen penawaran apakah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melalui sistem satu sampul,</li> <li>• melalui sistem dua sampul,</li> <li>• melalui sistem dua tahap.</li> </ul> <p>d. Periksa/ teliti kriteria dan tata cara evaluasi penawaran.</p> <p>e. Periksa/ teliti kriteria evaluasi penawaran dengan cara sistem gugur.</p> <p>f. Periksa/ teliti kriteria evaluasi penawaran dengan cara sistem nilai.</p> <p>g. Periksa/ teliti kriteria evaluasi penawaran dengan cara sistem</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>penilaian biaya selama umur ekonomis.</p> <p>h. Periksa/ teliti kriteria evaluasi penawaran jasa konsultansi.</p> <p>3. Pemeriksaan terhadap metode pemilihan pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya</p> <p>a. Pemeriksaan metode pengadaan barang/ jasa pemborongan dan jasa lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Periksa/ teliti pelaksanaan pelelangan umum dengan prakualifikasi.</li> <li>▪ Periksa/ teliti pelaksanaan pelelangan umum dengan pasca prakualifikasi.</li> <li>▪ Periksa/ teliti pelelangan terbatas.</li> <li>▪ Periksa/ teliti pemilihan langsung.</li> <li>▪ Periksa/ teliti penunjukan langsung.</li> </ul> <p>b. Pemeriksaan metode pengadaan jasa konsultansi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Periksa/ teliti metode seleksi umum.</li> <li>▪ Periksa /teliti metode seleksi terbatas.</li> <li>▪ Periksa/ teliti metode seleksi langsung.</li> <li>▪ Periksa/ teliti metode penunjukan Langsung.</li> </ul> <p>c. Pemeriksaaan metode pengadaan swakelola :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Periksa/ teliti swakelola oleh pengguna barang/ jasa.</li> </ul>					



No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Periksa/ teliti swakelola oleh instansi pemerintah lain/ non swadana.</li> <li>▪ Periksa/ teliti swakelola oleh penerima hibah.</li> <li>▪ Periksa/ teliti pelaporan pelaksanaan swakelola.</li> </ul>					
4.	<p>Pemeriksaan terhadap HPS/ OE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapatkan Harga Perhitungan Sendiri/ Owner's Estimate yang disusun oleh Panitia Pengadaan.</li> <li>b. Teliti apakah penyusunan HPS tersebut telah dilakukan secara professional dan sesuai ketentuan.</li> <li>c. Teliti apakah penyusunan HPS tersebut telah memperhitungkan potongan harga dari penerbit jika ada pengadaan berupa barang cetakan</li> <li>d. Bandingkan antara nilai kontrak pengadaan yang ditanda tangani dengan HPSnya.</li> <li>e. Bilamana terdapat indikasi kemahalan harga, tanyakan pada pihak yang berwenang/panitia pengadaan.</li> </ol>					
5.	<p>Pemeriksaan terhadap prosedur pelelangan umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Periksa/ teliti dokumen pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya (SIUP, Domisili, izin Usaha, Akte</li> </ol>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>Perusahaan, Jaminan Bank, Neraca Perusahaan, dsb).</p> <p>b. Periksa / teliti pengumuman dan pendaftaran peserta.</p> <p>c. Periksa/ teliti pasca kualifikasi dan prakualifikasi.</p> <p>d. Periksa/ teliti daftar peserta lelang, penyampaian undangan dan pengambilan dokumen lelang.</p> <p>e. Periksa/ teliti penjelasan lelang.</p> <p>f. Periksa/ teliti penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran.</p> <p>g. Periksa/ teliti evaluasi penawaran.</p> <p>h. Periksa/ teliti pembuktian kualifikasi peserta lelang.</p> <p>i. Periksa/ teliti pembuatan Berita Acara hasil pelelangan.</p> <p>j. Periksa /teliti penetapan pemenang lelang.</p> <p>k. Periksa/ teliti pengumuman pemenang lelang.</p> <p>l. Periksa/ teliti sanggahan peserta lelang.</p> <p>m. Periksa/ teliti penerbitan surat penunjukan penyedia barang/ jasa.</p> <p>n. Periksa/ teliti apabila terjadi pelelangan gagal/ ulang.</p> <p>o. Periksa/ teliti penandatanganan kontrak.</p> <p>6. Pemeriksaan terhadap prosedur pelelangan terbatas Prosedur pelelangan terbatas pada</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum kecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/ jasa yang akan diundang. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/ jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat memenuhi kualifikasi maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.</p> <p>7. Pemeriksaan terhadap prosedur pengadaan langsung</p> <p>a. Prosedur pemilihan langsung pada prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum kecuali dalam nilai pekerjaan yaitu &lt; Rp200.000.000,- dan nama-nama penyedia barang/ jasa yang akan diundang langsung disampaikan dokumen pengadaannya.</p> <p>b. Periksa/ teliti penetapan calon peserta</p> <p>c. Periksa/ teliti undangan permintaan penawaran dan evaluasi</p> <p>d. Periksa/ teliti penetapan pemenang</p> <p>e. Periksa/ teliti sanggahan dan pengaduan</p> <p>f. Periksa/ teliti penunjukan pemenang</p> <p>g. Periksa/ teliti penandatanganan kontrak/ SPK</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
8.	<p>Pemeriksaan terhadap prosedur penunjukkan langsung</p> <p>a. Prosedure penunjukan langsung pada prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum kecuali dalam pekerjaan yang sifatnya mendesak dan menyangkut rahasia negara yang memerlukan persetujuan pejabat yang berwenang, dan nama-nama penyedia barang/ jasa akan ditunjuk langsung dengan melampirkan dokumen pengadaannya.</p> <p>b. Periksa/ teliti penilaian kualifikasi</p> <p>c. Periksa/ teliti permintaan penawaran</p> <p>d. Periksa/ teliti negosiasi harga dan teknis</p> <p>e. Periksa/ teliti penetapan penunjukan langsung</p> <p>f. Periksa/ teliti penunjukkan penyedia barang/ jasa</p> <p>g. Periksa/ teliti penandatanganan kontrak</p>					
9.	<p>Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak jasa pemborongan.</p> <p>a. Periksa/ teliti SPMK</p> <p>b. Periksa/ teliti pembayaran uang muka</p> <p>c. Periksa/ teliti pembayaran prestasi pekerjaan</p> <p>d. Periksa/ teliti perubahan kegiatan pekerjaan</p> <p>e. Periksa/ teliti denda dan ganti</p>					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	rugi f. Periksa/ teliti penyesuaian harga g. Periksa/ teliti keadaan kahar h. Periksa/ teliti penghentian/ pemutusan kontrak i. Periksa/teliti jangka waktu pekerjaan j. Periksa/ teliti kerjasama dengan sub kontraktor k. Periksa/ teliti serah terima barang/ jasa					
10.	Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak jasa konsultansi. a. Periksa/ teliti personil dan peralatan. b. Periksa/ teliti perubahan personil dan peralatan. c. Periksa/ teliti penggantian personil penyedia jasa. d. Periksa/teliti pembayaran uang muka. e. Periksa/ teliti biaya tarif personil.					
11.	Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang. (Alat Peraga Kampenye, Surat Suara, Formulir, Tinta) a. Periksa/ teliti surat pesanan, b. Periksa/ teliti dokumen pabrikasi, c. Periksa/ teliti spesifikasi barang, d. Periksa/ teliti pengiriman barang, e. Periksa/ teliti jaminan purna jual,					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksanakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	<p>f. Periksa/ teliti serah terima barang/ jasa,</p> <p>g. Periksa/ teliti lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) minimal 2 Lokasi/kelurahan/desa;</p> <p>h. Periksa/ teliti asuransi,</p> <p>i. Periksa/ teliti kualitas/ kuantitas,</p> <p>j. Periksa/ teliti faktur barang,</p> <p>k. Periksa/ teliti bukti pengangkutan (Distribusi) darat/laut/ udara;</p> <p>l. Periksa/teliti terkait prosedur pembayaran;</p>					
12.	Dalam hal pengadaan barang/ jasa; periksa jadwal proses pengadaan barang/ jasa apakah dilaksanakan secara terbuka, mulai dari rencana pengadaan, pengumuman, penilai kualifikasi, proses tender, penentuan pemenang, pengumuman pemenang, pembayaran termin, penyelesaian kontrak (Perpres 54 Tahun 2010).					
13.	Buat simpulan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. (Berisi antara lain : analisis/ penilaian pelaksanaan, potensi penyimpangan/ temuan hasil pemeriksaan, pencapaian target fisik dan fungsional, rencana rekomendasi/ solusi).					

Nama Satker : KPU Provinsi/KIP Aceh /  
 KPU/KIP Kabupaten/Kota.....

Kegiatan yang diawasi : Dana Hibah Pemilihan .....

Periode yang diawasi :

Program Pengawasan Persiapan/Pelaksanaan/Penyelesaian\*)

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksana nakan Oleh	Anggar an Waktu	Dilaksana nakan Oleh	Anggar an Waktu	Ref. KKA
F.	Pembicaraan Hasil Audit					
1.	Lakukan pembicaraan hasil pemeriksaan kepada pejabat-pejabat yang terkait di Satker Provinsi yang diperiksa sebelum laporan disusun.					
2.	Buat konsep notisi audit dan bicarakan permasalahan dengan pihak objek yang diperiksa dan atasannya.					
3.	Buat berita acara kesepakatan atas temuan yang dibahas dan buat kesepakatan atas tindak lanjutnya.					
G.	Laporan Hasil Audit					
	Tujuan : Untuk memberikan informasi hasil pelaksanaan audit/pemeriksaan kepada pimpinan dan <i>stakeholders</i> , sekaligus sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan surat perintah pelaksanaan audit/pemeriksaan. Langkah-langkah:					
1.	Kumpulkan dan susun catatan-catatan/ Kertas Kerja Audit (Surat Perintah, Program Kerja Audit, Berita Acara Hasil Audit, dan informasi lain yang relevan).					

No Urut	U R A I A N	Rencana		Realisasi		
		Dilaksa nakan Oleh	Anggar an Waktu	Dilaksa nakan Oleh	Anggar an Waktu	Ref. KKA
2.	Buatkan konsep laporan pendahuluan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.					
3.	Susun laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.					
4.	Lakukan kosultasi dengan Pengendali Teknis dan PPJ.					

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS  
PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

CONTOH/FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN  
AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BERITA ACARA KESEPAKATAN TEMUAN  
HASIL AUDIT KPU PROVINSI/KIP ACEH ..... /  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....tahun 2015 bertempat di ....., kami:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pembantu Penanggung jawab.
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pengendali Teknis Pemeriksaan.
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Auditor Muda.

mewakili tim audit Inspektorat KPU selanjutnya disebut : Pihak Kesatu

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala .....
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala.....

mewakili ..... (sebutkan Satkernya) selanjutnya disebut : Pihak Kedua

Kedua belah pihak telah mengadakan pembahasan bersama mengenai temuan hasil audit pada .....(sebutkan nama Satkernya) Provinsi....., dengan permasalahan sebagaimana terlampir dalam Temuan Hasil Audit (terlampir).

Selanjutnya Pihak Kedua sepakat untuk menindak lanjuti temuan hasil audit terlampir selambat-lambatnya pada tanggal.....bulan.....tahun 20....

Tim Audit Inspektorat KPU  
Tanda tangan

KPU Prov/Kab/Kota.....  
Tanda tangan

1. ....  
NIP.....
2. ....  
NIP.....
3. ....  
NIP.....

1. ....  
NIP .....
2. ....  
NIP .....
3. ....  
NIP .....

Nama Satker : KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....  
 Tahun : 2015

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK  
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	Program/Kegiatan /Output	Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	(% Realisasi		Rata-rata tertimbang (%)	
					Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5	$6=5 / \sum 3$	7	$8 = 4 \times 6$	$9 = 5 \times 7$
	Jumlah							

Nama Satker : .....

Tahun : .....

REALISASI PENERIMAAN DAN DAN PENYETORAN PAJAK / PNBP  
TAHUN 20..

Jenis Penerimaan	Saldo per 1 Januari 20.. ( Rp )	Sudah dipungut ( Rp )	Disetor Ke Kas Negara ( Rp )	Saldo Akhir per 31 Desember 20.. ( Rp )	Belum Dipungut (menurut audit) ( Rp )	Pajak/ PNBP y.m.h disetor ( Rp )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2+3-4</i>	<i>6</i>	<i>7=5+6</i>
PPh Psl 21						
PPh Psl 22						
PPh Psl 23						
PPh Psl 26						
PPN/PPnBM						
PNBP						
Jumlah						

Mengetahui  
Bendahara Pengeluaran

....., .....20..  
BP/BPP

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Nama Satker : .....

Tahun : .....

#### HASIL REVIU PENGENDALIAN INTERN

No	Jenis Pengendalian	Kesimpulan
A	Unsur Lingkungan Pengendalian (12 Sub unsur)	
	1. Pegawai Satker telah menandatangani Pakta Integritas.	
	2. Dst.....	
B	Unsur Penilaian Resiko ( 7 Sub unsur)	
	1. Rumusan tujuan kegiatan di Satker Provinsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	2. Dst.....	
C	Unsur Kegiatan Pengendalian (12 Sub unsur)	
	1. Satker Provinsi telah memiliki rumusan tertulis mengenai pengendalian risiko.	
	2. Dst.....	
D	Unsur Informasi dan Komunikasi (4 Sub unsur)	
	1. Satker Provinsi telah melakukan identifikasi informasi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi misi dan tujuan pengelolaan dana dekonsentrasi.	
	2. Dst.....	
E	Unsur Pemantauan Pengendalian Intern (3 Sub unsur)	
	1. Pimpinan Satker Provinsi telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.	
	2. Dst.....	

DAFTAR PERTANYAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PADA KPU PROVINSI KABUPATEN/KOTA.....

No	Unsur Pengendalian Intern	Ya	Tidak	Keterangan
1.	<p>Lingkungan Pengendalian (8 Sub Unsur):</p> <p>a. Teliti apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas;</p> <p>b. Teliti apakah pimpinan Satker telah melakukan identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang harus dilakukan, kompetensi dalam hal ini adalah seperti; keahlian di bidang kepemiluan, <i>procurement</i>, perbendaharaan, dan akuntansi (minimal telah mengikuti diklat keahlian tersebut);</p> <p>c. Teliti apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif;</p> <p>d. Teliti apakah struktur organisasi di Satker telah sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>e. Teliti apakah struktur organisasi di Satker telah secara jelas membagi tugas dan wewenang yang ada;</p> <p>f. Teliti apakah Satker telah memiliki kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;</p> <p>g. Teliti apakah Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)/ Inspektorat telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di Satker;</p> <p>h. Teliti apakah Satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi lain di Provinsi tersebut yang mengelola keuangan, akuntansi, dan perbendaharaan sehingga terdapat mekanisme saling uji.</p>			
2.	<p>Penilaian Risiko (4 Sub unsur):</p> <p>a. Teliti apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p>			

No	Unsur Pengendalian Intern	Ya	Tidak	Keterangan
	<p>b. Teliti apakah rumusan tujuan kegiatan Satker Provinsi saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan;</p> <p>c. Teliti apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya;</p> <p>d. Teliti apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko.</p>			
3.	<p>Kegiatan Pengendalian (11 Sub unsur):</p> <p>a. Teliti apakah Satker telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan;</p> <p>b. Teliti apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan;</p> <p>c. Teliti apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan);</p> <p>d. Teliti apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian yang cukup atas fisik Aset;</p> <p>e. Teliti apakah Satker telah menetapkan dan mereviu indikator dan target kinerja;</p> <p>f. Teliti apakah Satker telah melakukan pemisahan-fungsi secara memadai antara pengelola keuangan dan pengelola barang dari kegiatan;</p> <p>g. Teliti apakah pengelola keuangan di Satker Provinsi telah melakukan otorisasi atas transaksi keuangan dan non keuangan secara berjenjang;</p> <p>h. Teliti apakah pengelola keuangan di Satker Provinsi telah melakukan</p>			

No	Unsur Pengendalian Intern	Ya	Tidak	Keterangan
	<p>pencatatan yang akurat dan tepat waktu;</p> <p>i. Teliti apakah pengelola keuangan di Satker Provinsi telah melakukan pembatasan akses atas aset dan keuangan serta pencatatannya;</p> <p>j. Teliti apakah pengelola keuangan di Satker Provinsi (fungsi perbendaharaan) telah mengelola dana secara akuntabel yaitu adanya penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pertanggung-jawabannya;</p> <p>k. Teliti apakah pengelola keuangan di Satker telah memiliki dokumentasi yang baik atas SPI (seperti: dokumen perencanaan, SOP, indikator kinerja, laporan keuangan) serta transaksi dan kejadian penting.</p>			
4.	<p>Informasi dan Komunikasi (2 Sub unsur):</p> <p>a. Teliti apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal;</p> <p>b. Teliti apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus.</p>			
5.	<p>Pemantauan Pengendalian Intern (3 Sub Unsur):</p> <p>a. Teliti apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. Teliti apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi;</p> <p>c. Teliti apakah Satker telah melakukan</p>			



No	Unsur Pengendalian Intern	Ya	Tidak	Keterangan
	tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.			
6.	Tuangkan hasil Reviu Sistem Pengendalian Intern di atas dalam kertas kerja.			
7.	Buat simpulan hasil reviu SPI yang diibuat secara kualitatif.			

BERITA ACARA OPNAME FISIK

Pada hari ini ..... s/d hari .....atau dari tanggal .....s/d tanggal .....sesuai dengan Surat Tugas Nomor : .....tanggal.....telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

No	a. Jenis Pekerjaan b. Nomor/Tanggal SPK/Kontrak c. Nama Rekanan/ Pemborong	Nilai SPK/Kontrak (Rp)	Realisasi Pembayaran	% Pekerjaan			Kelebihan Pembayaran Rp	Uraian Pekerjaan Tidak Sesuai Fisik
				Menuru t Auditan	Menurut Auditor	Selisih %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auditan  
(Penanggung jawab Kegiatan/PPK)

(.....)

.....-20..

Auditor,

I.....

II.....

## DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT

No	Kondisi	Kriteria	Sebab Penyimpangan	Akibat Penting dari Penyimpangan	Rekomendasi	Tanggapan Auditan	Kesanggupan Tindak Lanjut <i>(diisi tanggal penyelesaian)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan : Formulir ini merupakan lampiran  
dari Berita Acara Kesepakatan  
Temuan Hasil Audit Dana  
Dekonsentrasi

KODE TEMUAN, PENYEBAB, DAN REKOMENDASI  
KODE TEMUAN

GROUP	KODE	URAIAN
01	KEJADIAN YANG MERUGIKAN NEGARA DAN MASYARAKAT	
	0101	Ketekoran kas
	0102	Uang/ Barang Negara diambil untuk kepentingan pribadi
	0103	Pengeluaran fiktif (pengeluaran tanpa imbalan barang atau jasa bagi Negara)
	0104	Harga pengadaan/ pelaksanaan pekerjaan lebih tinggi dari yang semestinya sehingga perlu ada pengembalian uang
	0105	Pengembalian uang muka untuk pekerjaan/ pengadaan yang tidak dilaksanakan
	0106	Pengembalian uang karena kualitas barang/ jasa tidak sesuai dengan kontrak
	0107	Pelaksanaan pekerjaan/ pengadaan atas barang/ jasa yang tidak sesuai dengan kontrak
	0108	Tindakan lain pegawai yang menimbulkan kerugian negara
	0109	Kelalaian pegawai yang menimbulkan kerugian negara
	0110	Tuntutan ganti rugi kepada pegawai atau pihak III yang masih harus diselesaikan pembayarannya (belum dilunasi)
	0111	Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan/ sasaran program
	0112	Pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas
	0113	Pungutan kepada masyarakat/ perusahaan di luar ketentuan
	0114	Pemotongan bantuan negara kepada masyarakat
	0115	Menghidupkan kembali temuan 01 yang telah di ekstra komptabel-kan, tetapi ditindaklanjuti
02	KEWAJIBAN PENYETORAN KEPADA NEGARA	
	0201	Kewajiban penysetoran pajak (Pajak, Bea dan Cukai, Pendapatan Minyak)
	0202	Pajak yang telah dipungut oleh Bendaharawan/ Badan (sbg Wapu) tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang

GROUP	KODE	URAIAN
		berlaku
	0203	Pajak-pajak yang masih harus dipungut dan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendaharawan/ Badan
	0204	Tunggaka angsuran pajak yang masih harus disetorkan ke Kas Negara
	0209	Kewajiban penyetoran ke Kas Negara berupa jaminan lelang, pelaksanaan pekerjaan dan lainnya
	0211	Denda atas kelambatan pekerjaan/ pengadaan barang
	0212	Jumlah denda telah ditetapkan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara
	0213	Jumlah denda masih harus ditetapkan dan disetorkan ke Kas Negara
	0220	Tuntutan ganti rugi kepada pegawai atau pihak ketiga yang masih harus diselesaikan pembayarannya (belum dilunasi)
	0221	Sisa beban sementara pada akhir tahun anggaran yang tidak dipergunakan lagi dan masih harus disetorkan ke Kas Negara
	0222	Kewajiban penyetoran bukan pajak berupa tunggakan penyetoran penerimaan bukan pajak/ pungutan penerimaan lainnya yang menjadi hak Negara
	0223	Kewajiban penyetoran lainnya seperti hasil penjualan barang, sewa alat-alat besar, sewa rumah dinas dsb, yang masih harus disetorkan kepada Negara
	0224	Barang/Jasa tidak sesuai dengan BA atau kontrak
03	PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	
	0301	Bidang teknis tertentu
	0302	Bidang Kepegawaian
	0303	Bidang Perlengkapan
	0305	Lainnya
	0306	Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
04	PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR DAN TATA KERJA YANG TELAH DITETAPKAN BERLAKU KHUSUS BAGI ORGANISASI YANG BERSANGKUTAN	

GROUP	KODE	URAIAN
	0401	Ketentuan-ketentuan intern organisasi obyek yang diaudit
	0402	Ketentuan khusus berlaku bagi organisasi yang bersangkutan
	0403	Persekongkolan (Kolusi)
	0404	Mengutamakan kepentingan kerabat/sahabat (nepotisme)
05	PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN	
	0501	Penyimpangan dari Keppres Pedoman Pelaksanaan APBN
	0502	Penyimpangan dari RKAP atau pedoman pelaksanaan anggaran lainnya
	0503	Penyimpangan dari pedoman pelaksanaan anggaran lainnya
06	HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN PROYEK	
	0601	Pelaksanaan pekerjaan proyek menyimpang dari jadwal
	0602	Selesainya proyek menyimpang dari jadwal
07	HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN TUGAS POKOK	
	0701	Penyimpangan dari jadwal waktu selesainya tugas pokok
	0702	Tidak diselenggarakannya atau tidak diselenggarakan dengan baik satu atau lebih tugas dan fungsi satuan kerja
08	KELEMAHAN ADMINISTRASI (KELEMAHAN TATA USAHA/AKUNTANSI)	
	0810	Kelemahan administrasi keuangan
	0811	Kelemahan dalam pedoman atau sistem pencatatan
	0812	Kelemahan dalam pelaksanaan pencatatan
	0813	Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap
	0814	Pelaporan tidak ada, tidak sesuai standar, tidak dilaksanakan, atau mengalami kelambatan
	0815	Penyimpanan dokumen keuangan menyulitkan pencarian kembali
	0820	Kelemahan administrasi non keuangan
	0821	Kelemahan dalam pedoman atau sistem pencatatan
	0822	Kelemahan dalam pelaksanaan pencatatan
	0823	Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap

GROUP	KODE	URAIAN
	0824	Pelaporan tidak dilaksanakan, tidak ada atau mengalami kelambatan
	0825	Penyimpanan dokumen non keuangan menyulitkan pencarian kembali
09	KETIDAKLANCARAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	
	0901	Ketidaklancaran dalam menerbitkan perijinan kepada masyarakat/instansi yang berwenang pada K/L/Pemda seperti Ijin Usaha, Ijin Pemakaian Tempat, Ijin Menggunakan Peralatan, Ijin Mengolah
	0902	Ketidaklancaran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan sebagai tugas pokoknya kepada masyarakat
10	TEMUAN PEMERIKSAAN LAINNYA	
	1001	Hambatan kelancaran Program Pembangunan
	1002	Pelaksanaan tugas belum efisien
	1003	Pelaksanaan pengadaan sumber daya belum hemat
	1004	Pencapaian tujuan belum efektif
	1005	Produktivitas masih rendah
	1006	Temuan lainnya (belum ada kelompok)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum,



★ Nur Syarifah

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS  
PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

CONTOH/FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM MEMBUAT  
SIMPULAN, REKOMENDASI DAN URAIAN HASIL AUDIT



BAB I  
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. SIMPULAN HASIL AUDIT

Kami telah melaksanakan audit operasional Dana Hibah Pemilukada pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun Anggaran 2015. Audit kami laksanakan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah serta prosedur lainnya yang kami anggap perlu.

Simpulan hasil Audit sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern

Dari hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern dijumpai kelemahan yang masih harus diperbaiki sebagai berikut:

*(buat ringkasan hasil evaluasi sistem pengendalian intern sesuai yang diuraikan pada Bab II)*

2. Tata Kelola Anggaran Keuangan

a. Anggaran hibah Pemilukada yang tersedia pada DIPA tahun 2015 sebesar Rp.....

b. Realisasi penyerapan dana berdasarkan SPM yang telah diterbitkan SP2D dalam Tahun 2015 sebesar Rp..... atau ...% dari jumlah anggaran dalam DIPA sebesar Rp.....

c. Saldo Kas/Bank (uang persediaan) per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.....

d. Penerimaan Pajak sebagai berikut:

Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp....., dan penyeterannya ke Kas Negara sebesar Rp ..... Sedangkan jumlah yang masih harus disetorkan ke Kas Negara sebesar (sisa) Rp.....

3. Temuan Hasil Audit

*(buat intisari/substansi temuan yang telah diuraikan pada Bab II)*

4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

*(buat intisari/substansi hal-hal yang perlu diperhatikan yang telah diuraikan pada Bab II)*

II. REKOMENDASI

*Bab ini menguraikan rekomendasi perbaikan maupun rekomendasi tindakan penyeteroran/pertanggungjawaban kerugian negara ke Kas Negara dan diungkapkan juga mengenai komitmen pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut di atas (sesuai Berita Acara Kesepakatan).*

BAB II  
URAIAN HASIL AUDIT

I. UMUM

1. Dasar Audit

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor.....tanggal..... perihal Audit Operasional Dana Hibah Pemilukada pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Tujuan Audit

Audit dilakukan dengan tujuan menilai, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan kegiatan dan keuangan Dana Hibah Pemilukada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikannya.

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit

Sasaran audit meliputi tata kelola anggaran keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota....

Ruang lingkup audit meliputi kegiatan yang dibiayai anggaran hibah Pemilukada pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2015.

4. Batasan dan Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran/keakuratan dan legalitas data/dokumen berada di pihak KPU Provinsi/Kabupaten/Kota....., sedangkan Auditor hanya bertanggung jawab terhadap simpulan hasil audit, sebagai hasil pengujian berdasarkan Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SAAPFP) atas data/dokumen yang diberikan/ditunjukkan oleh pihak KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....

5. Tempat dan Jangka waktu pelaksanaan Audit

Audit dilaksanakan selama ..... hari mulai tanggal ..... sampai dengan .....di Kantor KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....

6. Metodologi Audit

Audit dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi dan analisis dokumen/bukti pembayaran, melakukan wawancara, konfirmasi, cek fisik dan prosedur lainnya.

7. Data Pengenal Obyek Audit

1) Nama Satker	:	.....
a. Alamat	:	.....
b. Nama Sekretaris	:	.....
c. No dan Tgl SK	:	.....
2) Komisioner	:	.....
a. Ketua	:	.....
b. Anggota	:	.....
c. Anggota	:	.....
d. Anggota	:	.....
e. Anggota	:	.....
3) Pejabat Pembuat Komitmen	:	.....
a. Nama	:	.....
b. SK Pengangkatan:	:	.....
- Diangkat oleh:	:	.....
- No & Tgl SK	:	.....
Pengangkatan	:	.....
4) Bendahara Pengeluaran	:	.....
a. Nama	:	.....
b. SK Pengangkatan:	:	.....
- Diangkat oleh:	:	.....
- No & Tgl SK	:	.....
Pengangkatan	:	.....
5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Revisi Terakhir)	:	.....
a. Nomor	:	.....
b. Tanggal	:	.....
c. Tgl Diterima	:	.....
d. Jumlah Anggaran Kegiatan	:	Rp .....
8. KPPN Pembayar	:	.....

II. HASIL AUDIT

Hasil audit atas pengelolaan keuangan Dana Hibah Pemilukada pada KPU Provinsi/Kabupaten/Provinsi.....adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

Evaluasi sistem pengendalian intern mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur yang saling berkaitan, yang terdiri atas:

- 1) Lingkungan Pengendalian  
*Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan lingkungan pengendalian baik yang positif maupun yang negatif.*
- 2) Penilaian Risiko  
*Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan penilaian risiko baik yang positif maupun yang negatif.*
- 3) Kegiatan Pengendalian  
*Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan kegiatan pengendalian baik yang positif maupun yang negatif.*
- 4) Informasi dan Komunikasi  
*Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan informasi dan komunikasi baik yang positif maupun yang negatif.*
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern  
*Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan pemantauan pengendalian intern baik yang positif maupun yang negatif.*

*(Butir 1 s.d 5 evaluasi SPI tersebut di atas disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh KKE SPI dari lampiran 2).*

Sehubungan dengan kelemahan yang dijumpai tersebut di atas disarankan kepada Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....(nama Satker Provinsi) untuk .....

b. Tata Kelola Anggaran Keuangan

1) Anggaran dan Realisasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1.	Sub Keluaran			
2.	Sub Keluaran			
3.	Dst			
	Jumlah			

*Uraikan penjelasan tabel secara ringkas*

2) Sisa Uang Persediaan

Sisa Uang Persediaan merupakan jumlah realisasi SP2D UP dikurangi pengeluaran definitif sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyerapan Anggaran (UP + GUP)	
2. Pengeluaran Definitif (GUP+Nihil)	

3. Sisa Uang Persediaan (1-2)	.....
4. Telah Disetor Ke Kas Negara s.d saat Audit	.....
5. Belum Disetor Ke Kas Negara s.d saat Audit	.....

*Uraikan penjelasan tabel secara ringkas*

3) Perpajakan

Pemungutan pajak serta penyetorannya ke Kas Negara dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

*(diisi data dari pungutan dan penyetoran dari SPM GU)*

Jenis Pajak	Saldo awal	Sudah dipungut	Disetor Ke Kas Negara	Saldo per Tgl Audit	Belum Dipungut	y.m.h disetor
	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2+3-4</i>	<i>6</i>	<i>7=5+6</i>
PPh Psl 21						
PPh Psl 22						
PPh Psl 23						
PPN						
Jumlah						

c. Temuan Hasil Audit dan Rekomendasi

*(Penulisan temuan agar mencantumkan kode temuan empat digit pertama. Lihat lampiran 3).*

1) Judul Temuan..... (kode temuan)

Uraian kondisi.....

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan .....

Permasalahan tersebut disebabkan .....

Akibatnya .....

Terhadap permasalahan tersebut kami merekomendasikan kepada

Kepala .....(nama Satker Provinsi/Kabupaten/Kota) agar.....

2) Dst.....

d. Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan

1) Dana Hibah.....

Terhadap permasalahan tersebut kami merekomendasikan kepada Kepala  
.....(nama Satker Provinsi) agar.....

2) Dst .....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum,



★ Nur Syarifah